



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5  
TAHUN 2021 TENTANG KAMUS KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

**PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 14 TAHUN 2022  
DIUNDANGKAN : 6 OKTOBER 2022**



## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG KAMUS KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian dan/atau evaluasi terhadap data dan informasi yang terdapat dalam Kamus Kelas Jabatan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan, yang berupa mekanisme penyampaian penetapan perubahan hasil evaluasi jabatan, bentuk dan jangka waktu penyesuaian dan/atau evaluasi terhadap data dan informasi yang terdapat dalam kamus kelas jabatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan, sehingga perlu diubah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG KAMUS KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 707) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3), dan ayat (4) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas Jabatan dari Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, PPK wajib menyampaikan penetapan perubahan hasil evaluasi jabatan tersebut kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.  
(2) Penyampaian penetapan perubahan hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem informasi aparatur sipil negara.  
(3) Berdasarkan penyampaian penetapan perubahan hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Kepegawaian Negara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan persetujuan Menteri mengenai hasil evaluasi jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah.  
(4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penerapan persetujuan Menteri mengenai hasil evaluasi jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan rekomendasi kepada PPK untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian dengan tembusan kepada:
  - a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk instansi pusat; dan
  - b. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk instansi daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyesuaian dan/atau evaluasi terhadap data dan informasi yang terdapat dalam Kamus Kelas Jabatan

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Hasil penyesuaian dan/atau evaluasi terhadap data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Ketentuan angka 2 Lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

**Pasal II**

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2022

Plt. KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1028

Salinan sesuai dengan yang aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Akhmad Syauki

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 14 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**KAMUS KELAS JABATAN**  
**DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

**2. KAMUS KELAS JABATAN DAN PENILAIAN FAKTOR JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL**

No	RUMPUT JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
									8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	Kesehatan	Administrator Kesehatan	Permenpan RB Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000	Kementerian Kesehatan	Ahli Pertama	Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
2	Kesehatan	Administrator Kesehatan	Permenpan RB Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000	Kementerian Kesehatan	Ahli Muda	Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
3	Kesehatan	Administrator Kesehatan	Permenpan RB Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000	Kementerian Kesehatan	Ahli Madya	Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
4	Manajemen	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2021	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Ahli Pertama	Memelopori dan melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
5	Manajemen	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2021	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Ahli Muda	Memelopori dan melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	10	1790	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
6	Manajemen	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2021	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Ahli Madya	Memelopori dan melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	12	2240	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
7	Manajemen	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2021	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Ahli Utama	Memelopori dan melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	14	2820	7	1250	4	450	4	450	4	225	4	255	3	60	3	120	1	5	1	5
8	Penyidik dan Detektif	Agen Intelijen	Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen	8	1340	5	750	2	125	2	125	2	75	3	150	2	25	2	50	2	20	2	20
9	Penyidik dan Detektif	Agen Intelijen	Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen	10	1765	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	2	20	2	20
10	Penyidik dan Detektif	Agen Intelijen	Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen	12	2270	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	3	120	2	20	2	20
11	Penyidik dan Detektif	Agen Intelijen	Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Ahli Utama	Melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen	14	2850	6	950	5	650	4	450	5	325	4	255	3	60	3	120	2	20	2	20
12	Akuntan dan Anggaran	Analis Anggaran	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2016	Kementerian Keuangan	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN	8	1205	5	750	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5		
13	Akuntan dan Anggaran	Analis Anggaran	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2016	Kementerian Keuangan	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN	10	1780	6	950	3	275	3	275	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
14	Akuntan dan Anggaran	Analis Anggaran	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2016	Kementerian Keuangan	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN	12	2170	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
15	Akuntan dan Anggaran	Analis Anggaran	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2016	Kementerian Keuangan	Ahli Utama	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN	14	3170	7	1250	5	650	4	450	5	325	4	255	4	110	3	120	1	5	1	5
16	Hukum dan Peradilan	Analis Hukum	Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2020	Kementerian Hukum dan HAM	Ahli Pertama	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum.	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
17	Hukum dan Peradilan	Analis Hukum	Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2020	Kementerian Hukum dan HAM	Ahli Muda	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum.	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
18	Hukum dan Peradilan	Analis Hukum	Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2020	Kementerian Hukum dan HAM	Ahli Madya	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum.	11	1960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
19	Hukum dan Peradilan	Analis Hukum	Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2020	Kementerian Hukum dan HAM	Ahli Utama	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum.	13	2515	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	2	50	1	5	1	5
20	Manajemen	Analis Intelijen	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Ahli Pertama	melaksanakan kegiatan analisis dan telaahan produk intelijen di Badan Intelijen Negara.	8	1325	5	750	2	125	2	125	2	75	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
21	Manajemen	Analis Intelijen	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Ahli Muda	melaksanakan kegiatan analisis dan telaahan produk intelijen di Badan Intelijen Negara.	10	1750	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
22	Manajemen	Analis Intelijen	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Ahli Madya	melaksanakan kegiatan analisis dan telaahan produk intelijen di Badan Intelijen Negara.	12	2255	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	3	120	2	20	1	5
23	Manajemen	Analis Intelijen	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Ahli Utama	melaksanakan kegiatan analisis dan telaahan produk intelijen di Badan Intelijen Negara.	14	2835	6	950	5	650	4	450	5	325	4	255	3	60	3	120	2	20	1	5
24	Manajemen	Analis Kebijakan	Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2013	Lembaga Administrasi Negara	Ahli Pertama	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
25	Manajemen	Analis Kebijakan	Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2013	Lembaga Administrasi Negara	Ahli Muda	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
26	Manajemen	Analis Kebijakan	Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2013	Lembaga Administrasi Negara	Ahli Madya	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
27	Manajemen	Analis Kebijakan	Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2013	Lembaga Administrasi Negara	Ahli Utama	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan	14	3020	7	1250	5	650	4	450	5	325	4	225	3	60	2	50	1	5	1	5
28	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Analis Keimigrasian	Permenpan RB Nomor 47 Tahun 2018	Kementerian Hukum dan HAM	Ahli Pertama	Melakukan kegiatan analisis keimigrasian	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
29	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Analis Keimigrasian	Permenpan RB Nomor 47 Tahun 2018	Kementerian Hukum dan HAM	Ahli Muda	Melakukan kegiatan analisis keimigrasian	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
30	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Analis Keimigrasian	Permenpan RB Nomor 47 Tahun 2018	Kementerian Hukum dan HAM	Ahli Madya	Melakukan kegiatan analisis keimigrasian	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
31	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Analis Keimigrasian	Permenpan RB Nomor 47 Tahun 2018	Kementerian Hukum dan HAM	Ahli Utama	Melakukan kegiatan analisis keimigrasian	13	2485	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	1	20	1	5	1	5
32	Manajemen	Analis Kepegawaian (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur)	Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2020	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Ahli Pertama	melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
33	Manajemen	Analis Kepegawaian (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur)	Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2020	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Ahli Muda	melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
34	Manajemen	Analis Kepegawaian (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur)	Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2020	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Ahli Madya	melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
35	Manajemen	Analis Kepegawaian (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur)	Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2020	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Ahli Utama	melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.	14	350	7	1250	5	650	4	450	5	325	4	255	3	60	2	50	1	5	1	5
36	Ilmu Hayat	Analis Ketahanan Pangan	Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2019	Kementerian Pertanian	Ahli Pertama	melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan	8	1205	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
37	Ilmu Hayat	Analis Ketahanan Pangan	Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2019	Kementerian Pertanian	Ahli Muda	melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
38	Ilmu Hayat	Analis Ketahanan Pangan	Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2019	Kementerian Pertanian	Ahli Madya	melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan	12	2170	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5

No	RUMPUT JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
									8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
39	Ilmu Hayat	Analis Ketahanan Pangan	Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2019	Kementerian Pertanian	Ahli Utama	melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan	14	2870	7	1250	4	450	4	450	4	225	4	255	4	110	3	120	1	5	1	5
40	Akuntan dan Anggaran	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Permenpan RB Nomor 42 Tahun 2014	Kementerian Keuangan	Ahli Pertama	Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
41	Akuntan dan Anggaran	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Permenpan RB Nomor 42 Tahun 2014	Kementerian Keuangan	Ahli Muda	Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah	9	1480	6	950	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
42	Akuntan dan Anggaran	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Permenpan RB Nomor 42 Tahun 2014	Kementerian Keuangan	Ahli Madya	Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah	11	1870	6	950	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
43	Akuntan dan Anggaran	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Permenpan RB Nomor 42 Tahun 2014	Kementerian Keuangan	Ahli Utama	Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah	13	2485	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	1	20	1	5	1	5
44	Ilmu Hayat	Analis Pasar Hasil Perikanan	Permenpan RB Nomor 55 Tahun 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemula	Melakukan kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan untuk pengutaman daya saing produk kelautan dan perikanan di dalam maupun di luar negeri.	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5		
45	Ilmu Hayat	Analis Pasar Hasil Perikanan	Permenpan RB Nomor 55 Tahun 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Terampil	Melakukan kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan untuk pengutaman daya saing produk kelautan dan perikanan di dalam maupun di luar negeri.	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5		
46	Ilmu Hayat	Analis Pasar Hasil Perikanan	Permenpan RB Nomor 55 Tahun 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Mahir	Melakukan kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan untuk pengutaman daya saing produk kelautan dan perikanan di dalam maupun di luar negeri.	7	1080	4	550	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
47	Ilmu Hayat	Analis Pasar Hasil Perikanan	Permenpan RB Nomor 55 Tahun 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penyelia	Melakukan kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan untuk pengutaman daya saing produk kelautan dan perikanan di dalam maupun di luar negeri.	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
48	Ilmu Hayat	Analis Pasar Hasil Perikanan	Permenpan RB Nomor 55 Tahun 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ahli Pertama	Melakukan kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan untuk pengutaman daya saing produk kelautan dan perikanan di dalam maupun di luar negeri.	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
49	Ilmu Hayat	Analis Pasar Hasil Perikanan	Permenpan RB Nomor 55 Tahun 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ahli Muda	Melakukan kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan untuk pengutaman daya saing produk kelautan dan perikanan di dalam maupun di luar negeri.	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
50	Ilmu Hayat	Analis Pasar Hasil Perikanan	Permenpan RB Nomor 55 Tahun 2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ahli Madya	Melakukan kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan untuk pengutaman daya saing produk kelautan dan perikanan di dalam maupun di luar negeri.	11	2030	6	950	4	450	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
51	Ilmu Hayat	Analis Pasar Hasil Pertanian	Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2012 jo. Nomor 23 Tahun 2013	Kementerian Pertanian	Terampil	Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang analisis pasar hasil pertanian	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
52	Ilmu Hayat	Analis Pasar Hasil Pertanian	Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2012 jo. Nomor 23 Tahun 2013	Kementerian Pertanian	Mahir	Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang analisis pasar hasil pertanian	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
53	Ilmu Hayat	Analis Pasar Hasil Pertanian	Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2012 jo. Nomor 23 Tahun 2013	Kementerian Pertanian	Penyelia	Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang analisis pasar hasil pertanian	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
54	Ilmu Hayat	Analis Pasar Hasil Pertanian	Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2012 jo. Nomor 23 Tahun 2013	Kementerian Pertanian	Ahli Pertama	Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang analisis pasar hasil pertanian	8	1285	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	3	60	2	50	2	20	1	5
55	Ilmu Hayat	Analis Pasar Hasil Pertanian	Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2012 jo. Nomor 23 Tahun 2013	Kementerian Pertanian	Ahli Muda	Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang analisis pasar hasil pertanian	9	1485	6	950	2	125	2	125	2	75	2	75	3	60	2	50	2	20	1	5
56	Ilmu Hayat	Analis Pasar Hasil Pertanian	Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2012 jo. Nomor 23 Tahun 2013	Kementerian Pertanian	Ahli Madya	Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang analisis pasar hasil pertanian	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
57	Akuntan dan Anggaran	Analis Pembiayaan dan Resiko Keuangan	Permenpan RB Nomor 50 Tahun 2018	Kementerian Keuangan	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan analisis di Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
58	Akuntan dan Anggaran	Analis Pembiayaan dan Resiko Keuangan	Permenpan RB Nomor 50 Tahun 2018	Kementerian Keuangan	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan analisis di Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
59	Akuntan dan Anggaran	Analis Pembiayaan dan Resiko Keuangan	Permenpan RB Nomor 50 Tahun 2018	Kementerian Keuangan	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan analisis di Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
60	Akuntan dan Anggaran	Analis Pembiayaan dan Resiko Keuangan	Permenpan RB Nomor 50 Tahun 2018	Kementerian Keuangan	Ahli Utama	Melaksanakan kegiatan analisis di Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan	14	3050	7	1250	5	650	4	450	5	325	4	255	3	60	2	50	1	5	1	5
61	Akuntan dan Anggaran	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2018	Kementerian Keuangan	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yg meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	8	1270	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
62	Akuntan dan Anggaran	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2018	Kementerian Keuangan	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yg meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	10	1845	6	950	3	275	3	275	3	150	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
									8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
63	Akuntan dan Anggaran	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2018	Kementerian Keuangan	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yg meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	12	2240	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
64	Akuntan dan Anggaran	Analis Perbendaharaan Negara	Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2021	Kementerian Keuangan	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan Analisis Perbendaharaan Negara	8	1270	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
65	Akuntan dan Anggaran	Analis Perbendaharaan Negara	Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2021	Kementerian Keuangan	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan Analisis Perbendaharaan Negara	10	1845	6	950	3	275	3	275	3	150	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
66	Akuntan dan Anggaran	Analis Perbendaharaan Negara	Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2021	Kementerian Keuangan	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan Analisis Perbendaharaan Negara	12	2240	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
67	Akuntan dan Anggaran	Analis Perbendaharaan Negara	Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2021	Kementerian Keuangan	Ahli Utama	Melaksanakan kegiatan Analisis Perbendaharaan Negara	14	2970	7	1250	4	450	4	450	5	325	4	255	4	110	3	120	1	5	1	5
68	Asisten Profesional yang Berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan	Analis Perdagangan	Permenpan RB Nomor 68 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Ahli Pertama	melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, Pengelolaan perizinan dan nonperizinan Perdagangan, Pengelolaan Eksport dan Impor, Pengendalian Harga dan Pengelolaan Distribusi, Pemberdayaan Konsumen, Pengembangan promosi perdagangan, Pelayanan informasi perdagangan serta monitoring dan evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
69	Asisten Profesional yang Berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan	Analis Perdagangan	Permenpan RB Nomor 68 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Ahli Muda	melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, Pengelolaan perizinan dan nonperizinan Perdagangan, Pengelolaan Eksport dan Impor, Pengendalian Harga dan Pengelolaan Distribusi, Pemberdayaan Konsumen, Pengembangan promosi perdagangan, Pelayanan informasi perdagangan serta monitoring dan evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	10	1705	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
70	Asisten Profesional yang Berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan	Analis Perdagangan	Permenpan RB Nomor 68 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Ahli Madya	melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, Pengelolaan perizinan dan nonperizinan Perdagangan, Pengelolaan Eksport dan Impor, Pengendalian Harga dan Pengelolaan Distribusi, Pemberdayaan Konsumen, Pengembangan promosi perdagangan, Pelayanan informasi perdagangan serta monitoring dan evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
71	Asisten Profesional yang Berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan	Analis Perdagangan	Permenpan RB Nomor 68 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Ahli Utama	melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, Pengelolaan perizinan dan nonperizinan Perdagangan, Pengelolaan Eksport dan Impor, Pengendalian Harga dan Pengelolaan Distribusi, Pemberdayaan Konsumen, Pengembangan promosi perdagangan, Pelayanan informasi perdagangan serta monitoring dan evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	14	2870	7	1250	4	450	4	450	4	225	4	255	4	110	3	120	1	5	1	5
72	Kesehatan	Apoteker	Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Ahli Pertama	melaksanakan Praktik Kefarmasian yang meliputi penyusunan rencana Praktik Kefarmasian, pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP, pelayanan farmasi klinik, sterilisasi sentral, pelayanan farmasi khusus, serta penerapan kajian farmakoeconomia dan uji klinik.	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
73	Kesehatan	Apoteker	Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Ahli Muda	melaksanakan Praktik Kefarmasian yang meliputi penyusunan rencana Praktik Kefarmasian, pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP, pelayanan farmasi klinik, sterilisasi sentral, pelayanan farmasi khusus, serta penerapan kajian farmakoeconomia dan uji klinik.	9	1370	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
74	Kesehatan	Apoteker	Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Ahli Madya	melaksanakan Praktik Kefarmasian yang meliputi penyusunan rencana Praktik Kefarmasian, pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP, pelayanan farmasi klinik, sterilisasi sentral, pelayanan farmasi khusus, serta penerapan kajian farmakoeconomia dan uji klinik.	11	1945	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
									8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
75	Kesehatan	Apoteker	Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Ahli Utama	melaksanakan Praktik Kefarmasian yang meliputi penyusunan rencana Praktik Kefarmasian, pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP, pelayanan farmasi klinik, sterilisasi sentral, pelayanan farmasi khusus, serta penerapan kajian farmakoeconomia dan uji klinik.	13	2485	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	1	20	1	5	1	5
76	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Arsiparis	Permenpan RB Nomor 48 Tahun 2014 jo Nomor 13 Tahun 2016	Arsip Nasional Republik Indonesia	Terampil	Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsiran dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	6	740	4	550	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5		
77	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Arsiparis	Permenpan RB Nomor 48 Tahun 2014 jo Nomor 13 Tahun 2016	Arsip Nasional Republik Indonesia	Mahir	Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsiran dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
78	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Arsiparis	Permenpan RB Nomor 48 Tahun 2014 jo Nomor 13 Tahun 2016	Arsip Nasional Republik Indonesia	Penyelia	Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsiran dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
79	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Arsiparis	Permenpan RB Nomor 48 Tahun 2014 jo Nomor 13 Tahun 2016	Arsip Nasional Republik Indonesia	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsiran dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
80	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Arsiparis	Permenpan RB Nomor 48 Tahun 2014 jo Nomor 13 Tahun 2016	Arsip Nasional Republik Indonesia	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsiran dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
81	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Arsiparis	Permenpan RB Nomor 48 Tahun 2014 jo Nomor 13 Tahun 2016	Arsip Nasional Republik Indonesia	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsiran dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
82	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Arsiparis	Permenpan RB Nomor 48 Tahun 2014 jo Nomor 13 Tahun 2016	Arsip Nasional Republik Indonesia	Ahli Utama	Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsiran dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	13	2485	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	1	20	1	5	1	5
83	Pengawas kualitas dan keamanan	Asesor Manajemen Mutu Industri	Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2014	Kementerian Perindustrian	Ahli Pertama	Melakukan asesmen sistem manajemen mutu industri	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
84	Pengawas kualitas dan keamanan	Asesor Manajemen Mutu Industri	Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2014	Kementerian Perindustrian	Ahli Muda	Melakukan asesmen sistem manajemen mutu industri	9	1555	6	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
85	Pengawas kualitas dan keamanan	Asesor Manajemen Mutu Industri	Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2014	Kementerian Perindustrian	Ahli Madya	Melakukan asesmen sistem manajemen mutu industri	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
86	Pengawas kualitas dan keamanan	Asesor Manajemen Mutu Industri	Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2014	Kementerian Perindustrian	Ahli Utama	Melakukan asesmen sistem manajemen mutu industri	13	2485	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	1	20	1	5	1	5
87	Penyidik dan Detektif	Asisten Agen Intelijen	Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Terampil	melaksanakan kegiatan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen di Badan Intelijen Negara	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
88	Penyidik dan Detektif	Asisten Agen Intelijen	Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Mahir	melaksanakan kegiatan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen di Badan Intelijen Negara	8	1275	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
89	Penyidik dan Detektif	Asisten Agen Intelijen	Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Penyelia	melaksanakan kegiatan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen di Badan Intelijen Negara	9	1425	4	550	3	275	2	125	4	225	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
90	Kesehatan	Asisten Apoteker	Permenpan RB Nomor PER/08/M.PAN/4/2008	Kementerian Kesehatan	Pemula	Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik	5	505	3	350	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	2	20		
91	Kesehatan	Asisten Apoteker	Permenpan RB Nomor PER/08/M.PAN/4/2008	Kementerian Kesehatan	Terampil	Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	2	20
92	Kesehatan	Asisten Apoteker	Permenpan RB Nomor PER/08/M.PAN/4/2008	Kementerian Kesehatan	Mahir	Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik	7	1020	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
93	Kesehatan	Asisten Apoteker	Permenpan RB Nomor PER/08/M.PAN/4/2008	Kementerian Kesehatan	Penyelia	Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik	8	1245	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
94	Pengawas kualitas dan keamanan	Asisten Inspektorat Angkutan Udara	Permenpan RB Nomor 60 Tahun 2018	Kementerian Perhubungan	Terampil	Melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang penyelenggaraan angkutan udara	8	1180	3	350	3	275	2	125	3	150	2	75	3	60	3	120	2	20	1	5
95	Pengawas kualitas dan keamanan	Asisten Inspektorat Angkutan Udara	Permenpan RB Nomor 60 Tahun 2018	Kementerian Perhubungan	Mahir	Melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang penyelenggaraan angkutan udara	9	1405	3	350	3	275	3	275	4	225	2	75	3	60	3	120	2	20	1	5

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
96	Pengawas kualitas dan keamanan	Asisten Inspektur Angkutan Udara	Permenpan RB Nomor 60 Tahun 2018	Kementerian Perhubungan	Penyelia	Melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang penyelenggaraan angkutan udara	10	1680	4	550	3	275	3	275	4	225	3	150	3	60	3	120	2	20	1	5
97	Pengawas kualitas dan keamanan	Asisten Inspektur Bandar Udara	Permenpan RB Nomor 58 Tahun 2018	Kementerian Perhubungan	Terampil	Melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi serta peningkatan pelayanan di bidang Kebandarudaraan	9	1455	4	550	3	275	2	125	2	75	3	150	3	60	3	120	3	50	3	50
98	Pengawas kualitas dan keamanan	Asisten Inspektur Bandar Udara	Permenpan RB Nomor 58 Tahun 2018	Kementerian Perhubungan	Mahir	Melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi serta peningkatan pelayanan di bidang Kebandarudaraan	10	1655	5	750	3	275	2	125	2	75	3	150	3	60	3	120	3	50	3	50
99	Pengawas kualitas dan keamanan	Asisten Inspektur Bandar Udara	Permenpan RB Nomor 58 Tahun 2018	Kementerian Perhubungan	Penyelia	Melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi serta peningkatan pelayanan di bidang Kebandarudaraan	11	1980	5	750	4	450	3	275	2	75	3	150	3	60	3	120	3	50	3	50
100	Pengawas kualitas dan keamanan	Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan	Permenpan RB Nomor 56 Tahun 2018	Kementerian Perhubungan	Terampil	Melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan cargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat	8	1180	3	350	3	275	3	275	2	75	1	10	1	20	3	50	3	50		
101	Pengawas kualitas dan keamanan	Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan	Permenpan RB Nomor 56 Tahun 2018	Kementerian Perhubungan	Mahir	Melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan cargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat	9	1365	4	550	3	275	3	275	2	75	2	25	2	50	2	20	2	20		
102	Pengawas kualitas dan keamanan	Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan	Permenpan RB Nomor 56 Tahun 2018	Kementerian Perhubungan	Penyelia	Melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan cargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat	10	1695	4	550	3	275	3	275	4	225	4	255	2	25	2	50	2	20	2	20
103	Pengawas kualitas dan keamanan	Asisten Inspektur Kelakudaraan Pesawat Udara	Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2020	Kementerian Perhubungan	Terampil	m Melakukan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang kelakudaraan pesawat udara	9	1420	4	550	3	275	2	125	2	75	3	150	2	25	3	120	3	50	3	50
104	Pengawas kualitas dan keamanan	Asisten Inspektur Kelakudaraan Pesawat Udara	Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2020	Kementerian Perhubungan	Mahir	m Melakukan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang kelakudaraan pesawat udara	10	1695	5	750	4	450	1	25	2	75	3	150	2	25	3	120	3	50	3	50
105	Pengawas kualitas dan keamanan	Asisten Inspektur Kelakudaraan Pesawat Udara	Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2020	Kementerian Perhubungan	Penyelia	m Melakukan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang kelakudaraan pesawat udara	11	2030	6	950	4	450	2	125	2	75	3	150	3	60	3	120	3	50	3	50
106	Pengawas kualitas dan keamanan	Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2020	Kementerian Perhubungan	Terampil	m Melakukan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang pengoperasian pesawat udara	9	1580	5	750	3	275	2	125	2	75	3	60	3	120	3	50	3	50		
107	Pengawas kualitas dan keamanan	Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2020	Kementerian Perhubungan	Mahir	m Melakukan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang pengoperasian pesawat udara	10	1755	5	750	4	450	2	125	2	75	3	60	3	120	3	50	3	50		
108	Pengawas kualitas dan keamanan	Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2020	Kementerian Perhubungan	Penyelia	m Melakukan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang pengoperasian pesawat udara	11	1955	6	950	4	450	2	125	2	75	2	75	3	60	3	120	3	50	3	50
109	Ilmu Hayat	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2018	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Terampil	Melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	6	720	3	350	1	25	2	125	2	75	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
110	Ilmu Hayat	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2018	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Mahir	Melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	7	1020	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
111	Ilmu Hayat	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2018	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penyelia	Melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
112	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai	Permenpan RB Nomor 64 Tahun 2021	Kementerian Keuangan	Pemula	Melaksanakan Dukungan Teknis Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	6	790	3	350	2	125	2	125	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
113	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai	Permenpan RB Nomor 64 Tahun 2021	Kementerian Keuangan	Terampil	Melaksanakan Dukungan Teknis Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	7	990	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
114	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai	Permenpan RB Nomor 64 Tahun 2021	Kementerian Keuangan	Mahir	Melaksanakan Dukungan Teknis Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	8	1230	4	550	2	125	3	275	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
115	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai	Permenpan RB Nomor 64 Tahun 2021	Kementerian Keuangan	Penyelia	Melaksanakan Dukungan Teknis Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	9	1410	4	550	2	125	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
116	Kesehatan	Asisten Penata Anestesi	Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2017	Kementerian Kesehatan	Terampil	Melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi	6	835	4	550	1	25	2	125	1	25	1	25	2	25	1	20	2	20	2	20

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
117	Kesehatan	Asisten Penata Anestesi	Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2017	Kementerian Kesehatan	Mahir	Melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi	7	1015	4	550	2	125	2	125	1	25	2	75	2	25	2	50	2	20	2	20
118	Kesehatan	Asisten Penata Anestesi	Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2017	Kementerian Kesehatan	Penyelia	Melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi	8	1290	4	550	3	275	2	125	2	75	3	150	2	25	2	50	2	20	2	20
119	Manajemen	Asisten Penata Kelola Intelijen	Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Pemula	melaksanakan kegiatan pelaksanaan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen.	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
120	Manajemen	Asisten Penata Kelola Intelijen	Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Terampil	melaksanakan kegiatan pelaksanaan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen.	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5		
121	Manajemen	Asisten Penata Kelola Intelijen	Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Mahir	melaksanakan kegiatan pelaksanaan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen.	8	1275	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
122	Manajemen	Asisten Penata Kelola Intelijen	Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Penyelia	melaksanakan kegiatan pelaksanaan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen.	9	1425	4	550	3	275	2	125	4	225	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
123	Asisten Profesional yang Berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan	Asisten Penilai Pajak	Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2018	Kementerian Keuangan	Terampil	Melakukan penilaian dan/atau pemetaan	7	1070	4	550	2	125	1	25	3	150	2	75	2	25	1	20	3	50	3	50
124	Asisten Profesional yang Berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan	Asisten Penilai Pajak	Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2018	Kementerian Keuangan	Mahir	Melakukan penilaian dan/atau pemetaan	8	1275	4	550	2	125	2	125	3	150	2	25	2	50	3	50	3	50		
125	Asisten Profesional yang Berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan	Asisten Penilai Pajak	Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2018	Kementerian Keuangan	Penyelia	Melakukan penilaian dan/atau pemetaan	9	1550	5	750	2	125	2	125	4	225	3	150	2	25	2	50	3	50	3	50
126	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Asisten Penyuluh Pajak	Permenpan RB Nomor 50 Tahun 2020	Kementerian Keuangan	Terampil	melaksanakan kegiatan Penyuluhuan dan pengembangan Penyuluhuan di bidang perpajakan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.	6	785	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
127	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Asisten Penyuluh Pajak	Permenpan RB Nomor 50 Tahun 2020	Kementerian Keuangan	Mahir	melaksanakan kegiatan Penyuluhuan dan pengembangan Penyuluhuan di bidang perpajakan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5		
128	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Asisten Penyuluh Pajak	Permenpan RB Nomor 50 Tahun 2020	Kementerian Keuangan	Penyelia	melaksanakan kegiatan Penyuluhuan dan pengembangan Penyuluhuan di bidang perpajakan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
129	Manajemen	Assessor SDM Aparatur	Permenpan RB Nomor 39 Tahun 2020	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Ahli Pertama	melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
130	Manajemen	Assessor SDM Aparatur	Permenpan RB Nomor 39 Tahun 2020	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Ahli Muda	melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur	10	1770	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
131	Manajemen	Assessor SDM Aparatur	Permenpan RB Nomor 39 Tahun 2020	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Ahli Madya	melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur	12	2240	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
132	Manajemen	Assessor SDM Aparatur	Permenpan RB Nomor 39 Tahun 2020	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Ahli Utama	melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur	14	3120	7	1250	5	650	4	450	5	325	4	255	3	60	3	120	1	5	1	5
133	Akuntan dan Anggaran	Auditor	Permenpan RB Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Jo. Nomor 51 Tahun 2012	BPKP	Terampil	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5		
134	Akuntan dan Anggaran	Auditor	Permenpan RB Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Jo. Nomor 51 Tahun 2012	BPKP	Mahir	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan	7	940	4	550	2	125	2	125	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
135	Akuntan dan Anggaran	Auditor	Permenpan RB Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Jo. Nomor 51 Tahun 2012	BPKP	Penyelia	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan	9	1380	4	550	3	275	3	275	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
136	Akuntan dan Anggaran	Auditor	Permenpan RB Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Jo. Nomor 51 Tahun 2012	BPKP	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
137	Akuntan dan Anggaran	Auditor	Permenpan RB Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Jo. Nomor 51 Tahun 2012	BPKP	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan	10	1655	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
138	Akuntan dan Anggaran	Auditor	Permenpan RB Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Jo. Nomor 51 Tahun 2012	BPKP	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan	12	2250	5	750	4	450	4	450	4	225	4	255	3	60	2	50	1	5	1	5
139	Akuntan dan Anggaran	Auditor	Permenpan RB Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Jo. Nomor 51 Tahun 2012	BPKP	Ahli Utama	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan	14	2820	6	950	4	650	4	450	5	325	4	255	3	60	3	120	1	5	1	5
140	Manajemen	Auditor Manajemen ASN	Permenpan RB Nomor 94 Tahun 2020	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Ahli Pertama	Melakukan audit manajemen ASN yang meliputi Pengawasan, Pengendalian, Investigasi Manajemen ASN, dan Penjaminan Mutu secara sistematis dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
141	Manajemen	Auditor Manajemen ASN	Permenpan RB Nomor 94 Tahun 2020	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Ahli Muda	Melakukan audit manajemen ASN yang meliputi Pengawasan, Pengendalian, Investigasi Manajemen ASN, dan Penjaminan Mutu secara sistematis dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.	10	1685	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
142	Manajemen	Auditor Manajemen ASN	Permenpan RB Nomor 94 Tahun 2020	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Ahli Madya	Melakukan audit manajemen ASN yang meliputi Pengawasan, Pengendalian, Investigasi Manajemen ASN, dan Penjaminan Mutu secara sistematis dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.	12	2170	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
143	Manajemen	Auditor Manajemen ASN	Permenpan RB Nomor 94 Tahun 2020	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Ahli Utama	Melakukan audit manajemen ASN yang meliputi Pengawasan, Pengendalian, Investigasi Manajemen ASN, dan Penjaminan Mutu secara sistematis dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.	14	2770	6	950	5	650	4	450	4	225	4	255	4	110	3	120	1	5	1	5
144	Kesehatan	Bidan	Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2019	Kementerian Kesehatan	Terampil	melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
145	Kesehatan	Bidan	Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2019	Kementerian Kesehatan	Mahir	melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
146	Kesehatan	Bidan	Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2019	Kementerian Kesehatan	Penyelia	melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
147	Kesehatan	Bidan	Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2019	Kementerian Kesehatan	Ahli Pertama	melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
148	Kesehatan	Bidan	Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2019	Kementerian Kesehatan	Ahli Muda	melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
149	Kesehatan	Bidan	Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2019	Kementerian Kesehatan	Ahli Madya	melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
150	Politik dan Hubungan Luar Negeri	Diplomat	Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2018	Kementerian Luar Negeri	Ahli Pertama	Melaksanakan diplomasi dalam pengelolaan hubungan antara negara dan pemerintah RI dengan negara dan pemerintah asing dan/atau organisasi internasional didalam dan diluar negeri.	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
151	Politik dan Hubungan Luar Negeri	Diplomat	Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2018	Kementerian Luar Negeri	Ahli Muda	Melaksanakan diplomasi dalam pengelolaan hubungan antara negara dan pemerintah RI dengan negara dan pemerintah asing dan/atau organisasi internasional didalam dan diluar negeri.	10	1685	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
152	Politik dan Hubungan Luar Negeri	Diplomat	Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2018	Kementerian Luar Negeri	Ahli Madya	Melaksanakan diplomasi dalam pengelolaan hubungan antara negara dan pemerintah RI dengan negara dan pemerintah asing dan/atau organisasi internasional didalam dan diluar negeri.	12	2240	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
153	Politik dan Hubungan Luar Negeri	Diplomat	Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2018	Kementerian Luar Negeri	Ahli Utama	Melaksanakan diplomasi dalam pengelolaan hubungan antara negara dan pemerintah RI dengan negara dan pemerintah asing dan/atau organisasi internasional didalam dan diluar negeri.	14	2770	6	950	5	650	4	450	4	225	4	255	4	110	3	120	1	5	1	5
154	Kesehatan	Dokter	Permenpan RB Nomor 139/PER/M.PAN/11/2003	Kementerian Kesehatan	Ahli Pertama	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yg meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	9	1370	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
155	Kesehatan	Dokter	Permenpan RB Nomor 139/PER/M.PAN/11/2003	Kementerian Kesehatan	Ahli Muda	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yg meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	10	1670	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
156	Kesehatan	Dokter	Permenpan RB Nomor 139/PER/M.PAN/11/2003	Kementerian Kesehatan	Ahli Madya	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yg meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	12	2225	6	950	3	275	4	450	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
157	Kesehatan	Dokter	Permenpan RB Nomor 139/PER/M.PAN/11/2003	Kementerian Kesehatan	Ahli Utama	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yg meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	14	2805	7	1250	4	450	4	450	4	225	5	325	3	60	1	20	1	5	2	20
158	Kesehatan	Dokter Gigi	Permenpan RB Nomor 139/PER/M.PAN/11/2003	Kementerian Kesehatan	Ahli Pertama	Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yg meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat	9	1370	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
159	Kesehatan	Dokter Gigi	Permenpan RB Nomor 141/PER/M.PAN/11/2003	Kementerian Kesehatan	Ahli Muda	Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat	10	1670	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
160	Kesehatan	Dokter Gigi	Permenpan RB Nomor 141/PER/M.PAN/11/2003	Kementerian Kesehatan	Ahli Madya	Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat	12	2225	6	950	3	275	4	450	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
161	Kesehatan	Dokter Gigi	Permenpan RB Nomor 141/PER/M.PAN/11/2003	Kementerian Kesehatan	Ahli Utama	Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat	14	2805	7	1250	4	450	4	450	4	225	5	325	3	60	1	20	1	5	2	20
162	Kesehatan	Dokter Pendidik Klinis	Permenpan RB Nomor PER/17/M.PAN/9/2008	Kementerian Kesehatan	Ahli Pertama	Melaksanakan pelayanan spesialistik, pengabdian masyarakat, pelayanan pendidikan dokter dan dokter spesialis, serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan	9	1370	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
163	Kesehatan	Dokter Pendidik Klinis	Permenpan RB Nomor PER/17/M.PAN/9/2008	Kementerian Kesehatan	Ahli Muda	Melaksanakan pelayanan spesialistik, pengabdian masyarakat, pelayanan pendidikan dokter dan dokter spesialis, serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan	10	1670	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
164	Kesehatan	Dokter Pendidik Klinis	Permenpan RB Nomor PER/17/M.PAN/9/2008	Kementerian Kesehatan	Ahli Madya	Melaksanakan pelayanan spesialistik, pengabdian masyarakat, pelayanan pendidikan dokter dan dokter spesialis, serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan	12	2225	6	950	3	275	4	450	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
165	Kesehatan	Dokter Pendidik Klinis	Permenpan RB Nomor PER/17/M.PAN/9/2008	Kementerian Kesehatan	Ahli Utama	Melaksanakan pelayanan spesialistik, pengabdian masyarakat, pelayanan pendidikan dokter dan dokter spesialis, serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan	14	2805	7	1250	4	450	4	450	4	225	5	325	3	60	1	20	1	5	2	20
166	Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi	Dosen	Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2013	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Asisten Ahli	Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
167	Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi	Dosen	Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2013	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Lektor	Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	11	1960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
168	Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi	Dosen	Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2013	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Lektor Kepala	Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	13	2580	7	1250	3	275	4	450	4	225	4	225	2	25	3	120	1	5	1	5

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)		
									8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7																					
169	Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi	Dosen	Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2013	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Profesor/Guru Besar	Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	15	3455	9	1850	4	450	4	450	4	225	4	225	2	25	4	220	1	5	1	5	
170	Kesehatan	Entomolog Kesehatan	Permenpan RB Nomor 68 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Terampil	Melakukan pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5	
171	Kesehatan	Entomolog Kesehatan	Permenpan RB Nomor 68 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Mahir	Melakukan pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5	
172	Kesehatan	Entomolog Kesehatan	Permenpan RB Nomor 68 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Penyelia	Melakukan pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5	
173	Kesehatan	Entomolog Kesehatan	Permenpan RB Nomor 68 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Ahli Pertama	Melakukan pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5	
174	Kesehatan	Entomolog Kesehatan	Permenpan RB Nomor 68 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Ahli Muda	Melakukan pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	9	1555	6	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5	
175	Kesehatan	Entomolog Kesehatan	Permenpan RB Nomor 68 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Ahli Madya	Melakukan pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5	
176	Kesehatan	Epidemiolog Kesehatan	Permenpan RB Nomor 69 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Terampil	Melakukan kegiatan epidemiologi kesehatan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5	
177	Kesehatan	Epidemiolog Kesehatan	Permenpan RB Nomor 69 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Mahir	Melakukan kegiatan epidemiologi kesehatan	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5	
178	Kesehatan	Epidemiolog Kesehatan	Permenpan RB Nomor 69 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Penyelia	Melakukan kegiatan epidemiologi kesehatan	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5	
179	Kesehatan	Epidemiolog Kesehatan	Permenpan RB Nomor 69 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Ahli Pertama	Melakukan kegiatan epidemiologi kesehatan	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5	
180	Kesehatan	Epidemiolog Kesehatan	Permenpan RB Nomor 69 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Ahli Muda	Melakukan kegiatan epidemiologi kesehatan	9	1555	6	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5	
181	Kesehatan	Epidemiolog Kesehatan	Permenpan RB Nomor 69 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Ahli Madya	Melakukan kegiatan epidemiologi kesehatan	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5	
182	Kesehatan	Fisikawan Medis	Permenpan RB Nomor PER/12/M.PAN/5/2008	Kementerian Kesehatan	Ahli Pertama	Melakukan pelayanan medis yang meliputi pelayanan fisika medik, keselamatan radiasi, radio diagnostik dan pencitraan medik, radio terapi, kedokteran nuklir, pembinaan teknis, dan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5	
183	Kesehatan	Fisikawan Medis	Permenpan RB Nomor PER/12/M.PAN/5/2008	Kementerian Kesehatan	Ahli Muda	Melakukan pelayanan medis yang meliputi pelayanan fisika medik, keselamatan radiasi, radio diagnostik dan pencitraan medik, radio terapi, kedokteran nuklir, pembinaan teknis, dan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik	9	1555	6	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5	
184	Kesehatan	Fisikawan Medis	Permenpan RB Nomor PER/12/M.PAN/5/2008	Kementerian Kesehatan	Ahli Madya	Melakukan pelayanan medis yang meliputi pelayanan fisika medik, keselamatan radiasi, radio diagnostik dan pencitraan medik, radio terapi, kedokteran nuklir, pembinaan teknis, dan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5	
185	Kesehatan	Fisioterapis	Permenpan RB Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004	Kementerian Kesehatan	Terampil	Melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5	
186	Kesehatan	Fisioterapis	Permenpan RB Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004	Kementerian Kesehatan	Mahir	Melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5	
187	Kesehatan	Fisioterapis	Permenpan RB Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004	Kementerian Kesehatan	Penyelia	Melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5	
188	Kesehatan	Fisioterapis	Permenpan RB Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004	Kementerian Kesehatan	Ahli Pertama	Melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5	

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
189	Kesehatan	Fisioterapis	Permenpan RB Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004	Kementerian Kesehatan	Ahli Muda	Melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi	9	1555	6	950	2	125	2	125	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5		
190	Kesehatan	Fisioterapis	Permenpan RB Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004	Kementerian Kesehatan	Ahli Madya	Melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
191	Pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak, Dasar, Lanjut dan Sekolah Khusus	Guru	Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2009	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Pertama	Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,menilai & mengevaluasi peserta didik pd pendidikan anak usia dini jahr pendidikan formal, dasar, & menengah serta tugas tambahan yg relevan dengan fungsi sekolah/madrasah	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
192	Pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak, Dasar, Lanjut dan Sekolah Khusus	Guru	Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2009	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Muda	Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,menilai & mengevaluasi peserta didik pd pendidikan anak usia dini jahr pendidikan formal, dasar, & menengah serta tugas tambahan yg relevan dengan fungsi sekolah/madrasah	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
193	Pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak, Dasar, Lanjut dan Sekolah Khusus	Guru	Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2009	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Madya	Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,menilai & mengevaluasi peserta didik pd pendidikan anak usia dini jahr pendidikan formal, dasar, & menengah serta tugas tambahan yg relevan dengan fungsi sekolah/madrasah	11	1960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
194	Pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak, Dasar, Lanjut dan Sekolah Khusus	Guru	Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2009	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Utama	Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,menilai & mengevaluasi peserta didik pd pendidikan anak usia dini jahr pendidikan formal, dasar, & menengah serta tugas tambahan yg relevan dengan fungsi sekolah/madrasah	13	2585	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	3	120	1	5	1	5
195	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Angkutan Udara	Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2018	Kementerian Perhubungan	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang penyelenggaraan Angkutan Udara	11	1985	5	750	3	275	3	275	4	225	4	255	3	60	3	120	2	20	1	5
196	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Angkutan Udara	Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2018	Kementerian Perhubungan	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang penyelenggaraan Angkutan Udara	12	2160	5	750	4	450	3	275	4	225	4	255	3	60	3	120	2	20	1	5
197	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Angkutan Udara	Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2018	Kementerian Perhubungan	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang penyelenggaraan Angkutan Udara	13	2710	6	950	5	650	3	275	5	325	4	255	4	110	3	120	2	20	1	5
198	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Bandar Udara	Permenpan RB Nomor 57 Tahun 2018	Kementerian Perhubungan	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan, investigasi dan pelajaran keselamatan operasi bandar udara di bidang kebandarudaraan	12	2285	5	750	5	650	3	275	2	75	4	255	3	60	3	120	3	50	3	50
199	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Bandar Udara	Permenpan RB Nomor 57 Tahun 2018	Kementerian Perhubungan	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan, investigasi dan pelajaran keselamatan operasi bandar udara di bidang kebandarudaraan	13	2735	6	950	5	650	4	450	3	150	4	255	3	60	3	120	3	50	3	50
200	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Bandar Udara	Permenpan RB Nomor 57 Tahun 2018	Kementerian Perhubungan	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan, investigasi dan pelajaran keselamatan operasi bandar udara di bidang kebandarudaraan	14	2960	6	950	5	650	4	450	5	325	4	255	4	110	3	120	3	50	3	50
201	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Keamanan Penerbangan	Permenpan RB Nomor 55 Tahun 2018	Kementerian Perhubungan	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelajaran darurat	11	1895	5	750	3	275	3	275	4	225	4	255	2	25	2	50	2	20	2	20
202	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Keamanan Penerbangan	Permenpan RB Nomor 55 Tahun 2018	Kementerian Perhubungan	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelajaran darurat	12	2350	5	750	4	450	4	450	4	225	4	255	3	60	3	120	2	20	2	20
203	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Keamanan Penerbangan	Permenpan RB Nomor 55 Tahun 2018	Kementerian Perhubungan	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelajaran darurat	13	2620	5	750	4	450	4	450	5	325	5	325	3	60	4	220	2	20	2	20
204	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Kelakudaraan Pesawat Udara	Permenpan RB Nomor 18 Tahun 2020	Kementerian Perhubungan	Ahli Pertama	melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian, pengawasan di bidang kelakuan pesawat udara	12	2295	7	1250	5	650	1	25	2	75	2	75	3	60	3	120	2	20	2	20

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
205	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Kelakudaraan Pesawat Udara	Permenpan RB Nomor 18 Tahun 2020	Kementerian Perhubungan	Ahli Muda	melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian, pengawasan di bidang kelaikan pesawat udara	13	2605	7	1250	5	650	2	125	3	150	3	150	3	60	3	120	3	50	3	50
206	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Kelakudaraan Pesawat Udara	Permenpan RB Nomor 18 Tahun 2020	Kementerian Perhubungan	Ahli Madya	melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian, pengawasan di bidang kelaikan pesawat udara	14	3035	7	1250	5	650	4	450	3	150	4	255	3	60	3	120	3	50	3	50
207	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Ketenagalistrikan	Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2017	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan di bidang inspeksi ketenagalistrikan	8	1235	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
208	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Ketenagalistrikan	Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2017	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan di bidang inspeksi ketenagalistrikan	10	1765	6	950	3	275	3	275	2	75	2	75	2	25	2	50	2	20	2	20
209	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Ketenagalistrikan	Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2017	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan di bidang inspeksi ketenagalistrikan	12	2110	6	950	4	450	3	275	3	150	3	150	3	60	2	50	1	5	2	20
210	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Ketenagalistrikan	Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2017	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ahli Utama	Melaksanakan kegiatan di bidang inspeksi ketenagalistrikan	14	2935	7	1250	5	650	4	450	4	225	4	225	3	60	2	50	1	5	2	20
211	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Minyak dan Gas Bumi	Permenpan RB Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ahli Pertama	Melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek minyak dan gas bumi, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebartuaskan hasil inspeksi	8	1295	5	750	2	125	2	125	2	75	3	150	2	25	1	20	2	20	1	5
212	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Minyak dan Gas Bumi	Permenpan RB Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ahli Muda	Melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek minyak dan gas bumi, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebartuaskan hasil inspeksi	9	1570	6	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	2	20	1	5
213	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Minyak dan Gas Bumi	Permenpan RB Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ahli Madya	Melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek minyak dan gas bumi, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebartuaskan hasil inspeksi	11	1945	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	2	20	1	5
214	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Navigasi Penerbangan	Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2020	Kementerian Perhubungan	Ahli Pertama	melaksanakan kegiatan pengaturan, pengawasan, pengendalian dan investigasi di bidang navigasi penerbangan	11	1995	6	950	5	650	1	25	2	75	2	75	3	60	3	120	2	20	2	20
215	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Navigasi Penerbangan	Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2020	Kementerian Perhubungan	Ahli Muda	melaksanakan kegiatan pengaturan, pengawasan, pengendalian dan investigasi di bidang navigasi penerbangan	12	2230	6	950	5	650	2	125	2	75	3	150	3	60	3	120	3	50	3	50
216	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Navigasi Penerbangan	Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2020	Kementerian Perhubungan	Ahli Madya	melaksanakan kegiatan pengaturan, pengawasan, pengendalian dan investigasi di bidang navigasi penerbangan	13	2605	7	1250	5	650	2	125	3	150	3	150	3	60	3	120	3	50	3	50
217	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara	Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2020	Kementerian Perhubungan	Ahli Pertama	melakukan kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang pengoperasian pesawat udara serta organisasi pengoperasian pesawat dan pelatihannya	12	2230	6	950	5	650	2	125	2	75	3	150	3	60	3	120	3	50	3	50
218	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara	Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2020	Kementerian Perhubungan	Ahli Muda	melakukan kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang pengoperasian pesawat udara serta organisasi pengoperasian pesawat dan pelatihannya	13	2605	7	1250	5	650	2	125	3	150	3	150	3	60	3	120	3	50	3	50
219	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara	Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2020	Kementerian Perhubungan	Ahli Madya	melakukan kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang pengoperasian pesawat udara serta organisasi pengoperasian pesawat dan pelatihannya	14	3035	7	1250	5	650	4	450	3	150	4	255	3	60	3	120	3	50	3	50
220	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Tambang	Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2017	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ahli Pertama	Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi inspeksi, pengujian, dan penelaahan aspek teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, pemantauan barang jasa, teknologi, serta kemampuan rekataya dan rancangan bangun pada usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	8	1235	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
221	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Tambang	Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2017	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ahli Muda	Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi inspeksi, pengujian, dan penelaahan aspek teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, pemantauan barang jasa, teknologi, serta kemampuan rekataya dan rancangan bangun pada usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	10	1765	6	950	3	275	3	275	2	75	2	75	2	25	2	50	2	20	2	20

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
222	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Tambang	Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2017	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ahli Madya	Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi inspeksi, pengujian, dan penelaahan aspek teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, pemanfaatan barang jasa, teknologi, serta kemampuan rekyasa dan rancang bangun pada usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	12	2110	6	950	4	450	3	275	3	150	3	150	3	60	2	50	1	5	2	20
223	Pengawas kualitas dan keamanan	Inspektur Tambang	Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2017	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ahli Utama	Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi inspeksi, pengujian, dan penelaahan aspek teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, pemanfaatan barang jasa, teknologi, serta kemampuan rekyasa dan rancang bangun pada usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	14	2790	7	1250	4	450	4	450	4	225	4	225	3	60	3	120	1	5	1	5
224	Pendidikan Lainnya	Instruktur	Permenpan RB Nomor 82 Tahun 2020	Kementerian Ketenagakerjaan	Terampil	Melaksanakan pelatihan dan pengembangan Pelatihan Kerja.	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
225	Pendidikan Lainnya	Instruktur	Permenpan RB Nomor 82 Tahun 2020	Kementerian Ketenagakerjaan	Mahir	Melaksanakan pelatihan dan pengembangan Pelatihan Kerja.	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
226	Pendidikan Lainnya	Instruktur	Permenpan RB Nomor 82 Tahun 2020	Kementerian Ketenagakerjaan	Penyelia	Melaksanakan pelatihan dan pengembangan Pelatihan Kerja.	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
227	Pendidikan Lainnya	Instruktur	Permenpan RB Nomor 82 Tahun 2020	Kementerian Ketenagakerjaan	Ahli Pertama	Melaksanakan pelatihan dan pengembangan Pelatihan Kerja.	8	1265	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	2	20	2	20
228	Pendidikan Lainnya	Instruktur	Permenpan RB Nomor 82 Tahun 2020	Kementerian Ketenagakerjaan	Ahli Muda	Melaksanakan pelatihan dan pengembangan Pelatihan Kerja.	10	1670	5	750	2	125	3	275	3	150	3	150	3	60	3	120	2	20	2	20
229	Pendidikan Lainnya	Instruktur	Permenpan RB Nomor 82 Tahun 2020	Kementerian Ketenagakerjaan	Ahli Madya	Melaksanakan pelatihan dan pengembangan Pelatihan Kerja.	12	2200	6	950	3	275	3	275	4	225	4	255	3	60	3	120	2	20	2	20
230	Pendidikan Lainnya	Instruktur	Permenpan RB Nomor 82 Tahun 2020	Kementerian Ketenagakerjaan	Ahli Utama	Melaksanakan pelatihan dan pengembangan Pelatihan Kerja.	14	2900	7	1250	4	450	4	450	4	225	4	255	4	110	3	120	2	20	2	20
231	Hak Cipta, Paten dan Merek	Kataloger	Permenpan RB Nomor PER/07/KEP/M.PAN/5/2007	Kementerian Pertahanan	Pemula	Melaksanakan tugas kegiatan kodifikasi materiel pertahanan mulai dari identifikasi data materiel, kodifikasi data materiel, dan publikasi katalog pertahanan	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5		
232	Hak Cipta, Paten dan Merek	Kataloger	Permenpan RB Nomor PER/07/KEP/M.PAN/5/2007	Kementerian Pertahanan	Terampil	Melaksanakan tugas kegiatan kodifikasi materiel pertahanan mulai dari identifikasi data materiel, kodifikasi data materiel, dan publikasi katalog pertahanan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
233	Hak Cipta, Paten dan Merek	Kataloger	Permenpan RB Nomor PER/07/KEP/M.PAN/5/2007	Kementerian Pertahanan	Mahir	Melaksanakan tugas kegiatan kodifikasi materiel pertahanan mulai dari identifikasi data materiel, kodifikasi data materiel, dan publikasi katalog pertahanan	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
234	Hak Cipta, Paten dan Merek	Kataloger	Permenpan RB Nomor PER/07/KEP/M.PAN/5/2007	Kementerian Pertahanan	Penyelia	Melaksanakan tugas kegiatan kodifikasi materiel pertahanan mulai dari identifikasi data materiel, kodifikasi data materiel, dan publikasi katalog pertahanan	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
235	Hak Cipta, Paten dan Merek	Kataloger	Permenpan RB Nomor PER/07/KEP/M.PAN/5/2007	Kementerian Pertahanan	Ahli Pertama	Melaksanakan tugas kegiatan kodifikasi materiel pertahanan mulai dari identifikasi data materiel, kodifikasi data materiel, dan publikasi katalog pertahanan	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
236	Hak Cipta, Paten dan Merek	Kataloger	Permenpan RB Nomor PER/07/KEP/M.PAN/5/2007	Kementerian Pertahanan	Ahli Muda	Melaksanakan tugas kegiatan kodifikasi materiel pertahanan mulai dari identifikasi data materiel, kodifikasi data materiel, dan publikasi katalog pertahanan	9	1555	6	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
237	Hak Cipta, Paten dan Merek	Kataloger	Permenpan RB Nomor PER/07/KEP/M.PAN/5/2007	Kementerian Pertahanan	Ahli Madya	Melaksanakan tugas kegiatan kodifikasi materiel pertahanan mulai dari identifikasi data materiel, kodifikasi data materiel, dan publikasi katalog pertahanan	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
238	Hukum dan Peradilan	Mediator Hubungan Industrial	Permenpan RB Nomor 83 Tahun 2020	Kementerian Ketenagakerjaan	Ahli Pertama	Melakukan Pembinaan Hubungan Industrial, pengembangan Hubungan Industrial, dan Mediasi penyelesaian Persepsi dan Hubungan Industrial.	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
239	Hukum dan Peradilan	Mediator Hubungan Industrial	Permenpan RB Nomor 83 Tahun 2020	Kementerian Ketenagakerjaan	Ahli Muda	Melakukan Pembinaan Hubungan Industrial, pengembangan Hubungan Industrial, dan Mediasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	10	1720	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
240	Hukum dan Peradilan	Mediator Hubungan Industrial	Permenpan RB Nomor 83 Tahun 2020	Kementerian Ketenagakerjaan	Ahli Madya	Melakukan Pembinaan Hubungan Industrial, pengembangan Hubungan Industrial, dan Mediasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	12	2170	6	950	3	275	3	275	4	225	4	255	3	60	3	120	1	5	1	5
241	Hukum dan Peradilan	Mediator Hubungan Industrial	Permenpan RB Nomor 83 Tahun 2020	Kementerian Ketenagakerjaan	Ahli Utama	Melakukan Pembinaan Hubungan Industrial, pengembangan Hubungan Industrial, dan Mediasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	14	2820	7	1250	4	450	4	450	4	225	4	255	3	60	3	120	1	5	1	5
242	Ilmu Hayat	Medik Veteriner (Dokter Hewan Karantina)	Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2018	Kementerian Pertanian	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
243	Ilmu Hayat	Medik Veteriner (Dokter Hewan Karantina)	Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2018	Kementerian Pertanian	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
244	Ilmu Hayat	Medik Veteriner (Dokter Hewan Karantina)	Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2018	Kementerian Pertanian	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
245	Ilmu Hayat	Medik Veteriner (Dokter Hewan Karantina)	Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2018	Kementerian Pertanian	Ahli Utama	Melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	13	2485	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	1	20	1	5	1	5
246	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Negosiator Perdagangan	Permenpan RB Nomor 44 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Ahli Pertama	melaksanakan negosiasi melalui kerja sama dan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
247	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Negosiator Perdagangan	Permenpan RB Nomor 44 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Ahli Muda	melaksanakan negosiasi melalui kerja sama dan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional	10	1705	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
248	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Negosiator Perdagangan	Permenpan RB Nomor 44 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Ahli Madya	melaksanakan negosiasi melalui kerja sama dan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
249	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Negosiator Perdagangan	Permenpan RB Nomor 44 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Ahli Utama	melaksanakan negosiasi melalui kerja sama dan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional	14	2870	7	1250	4	450	4	450	4	225	4	255	4	110	3	120	1	5	1	5
250	Kesehatan	Nutrisionis	Permenpan RB Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001	Kementerian Kesehatan	Terampil	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
251	Kesehatan	Nutrisionis	Permenpan RB Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001	Kementerian Kesehatan	Mahir	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5		
252	Kesehatan	Nutrisionis	Permenpan RB Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001	Kementerian Kesehatan	Penyelia	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
253	Kesehatan	Nutrisionis	Permenpan RB Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001	Kementerian Kesehatan	Ahli Pertama	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
254	Kesehatan	Nutrisionis	Permenpan RB Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001	Kementerian Kesehatan	Ahli Muda	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit	9	1555	6	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
255	Kesehatan	Nutrisionis	Permenpan RB Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001	Kementerian Kesehatan	Ahli Madya	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
256	Kesehatan	Okupasi Terapis	Permenpan RB Nomor PER/123/M.PAN/12/2005	Kementerian Kesehatan	Terampil	Melakukan pelayanan okupasi terapi yang meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan pemuliharaan aktivitas perawatan diri, produktivitas, pemanfaatan waktu luang, memungkinkan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu, serta pelatihan komponen kinerja okupasi terapis pada sarana layanan kesehatan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
257	Kesehatan	Okupasi Terapis	Permenpan RB Nomor PER/123/M.PAN/12/2005	Kementerian Kesehatan	Mahir	Melakukan pelayanan okupasi terapi yang meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan aktivitas perawatan diri, produktivitas, pemanfaatan waktu luang, memungkinkan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu, serta pelatihan komponen kinerja okupasi terapis pada sarana layanan kesehatan	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5		
258	Kesehatan	Okupasi Terapis	Permenpan RB Nomor PER/123/M.PAN/12/2005	Kementerian Kesehatan	Penyelia	Melakukan pelayanan okupasi terapi yang meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan aktivitas perawatan diri, produktivitas, pemanfaatan waktu luang, memungkinkan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu, serta pelatihan komponen kinerja okupasi terapis pada sarana layanan kesehatan	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
259	Kesehatan	Orthotis Protestis	Permenpan RB Nomor PER/122/M.PAN/12/2005	Kementerian Kesehatan	Terampil	Melakukan pelayanan ortotik prostetik yang meliputi anamnesis, pemeriksaan, pengukuran, pembuatan, pengepasan, latihan dan penerahan alat kepada pasien, evaluasi secara berkala serta rujukan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
260	Kesehatan	Orthotis Protestis	Permenpan RB Nomor PER/122/M.PAN/12/2005	Kementerian Kesehatan	Mahir	Melakukan pelayanan ortotik prostetik yang meliputi anamnesis, pemeriksaan, pengukuran, pembuatan, pengepasan, latihan dan penerahan alat kepada pasien, evaluasi secara berkala serta rujukan	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5		
261	Kesehatan	Orthotis Protestis	Permenpan RB Nomor PER/122/M.PAN/12/2005	Kementerian Kesehatan	Penyelia	Melakukan pelayanan ortotik prostetik yang meliputi anamnesis, pemeriksaan, pengukuran, pembuatan, pengepasan, latihan dan penerahan alat kepada pasien, evaluasi secara berkala serta rujukan	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
262	Pendidikan lainnya	Pamong Belajar	Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2010	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan model bidang PNFI	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
263	Pendidikan lainnya	Pamong Belajar	Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2010	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan model bidang PNFI	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
264	Pendidikan lainnya	Pamong Belajar	Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2010	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan model bidang PNFI	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
265	Penerangan dan Seni Budaya	Pamong Budaya	Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2020	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Terampil	melaksanakan kegiatan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestariyan Cagar Budaya	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
266	Penerangan dan Seni Budaya	Pamong Budaya	Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2020	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Mahir	melaksanakan kegiatan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestariyan Cagar Budaya	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5		
267	Penerangan dan Seni Budaya	Pamong Budaya	Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2020	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Penyelia	melaksanakan kegiatan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestariyan Cagar Budaya	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
268	Penerangan dan Seni Budaya	Pamong Budaya	Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2020	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Pertama	melaksanakan kegiatan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestariyan Cagar Budaya	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
269	Penerangan dan Seni Budaya	Pamong Budaya	Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2020	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Muda	melaksanakan kegiatan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestariyan Cagar Budaya	9	1555	6	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
270	Penerangan dan Seni Budaya	Pamong Budaya	Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2020	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Madya	melaksanakan kegiatan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestariyan Cagar Budaya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
271	Penerangan dan Seni Budaya	Pamong Budaya	Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2020	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Utama	melaksanakan kegiatan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestariyan Cagar Budaya	13	2485	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	1	20	1	5	1	5
272	Ilmu Hayat	Paramedik Veteriner (Paramedik Karantina Hewan)	Permenpan RB Nomor 18 Tahun 2018	Kementerian Pertanian	Pemula	Melaksanakan kegiatan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5		
273	Ilmu Hayat	Paramedik Veteriner (Paramedik Karantina Hewan)	Permenpan RB Nomor 18 Tahun 2018	Kementerian Pertanian	Terampil	Melaksanakan kegiatan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
274	Ilmu Hayat	Paramedik Veteriner (Paramedik Karantina Hewan)	Permenpan RB Nomor 18 Tahun 2018	Kementerian Pertanian	Mahir	Melaksanakan kegiatan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5		
275	Ilmu Hayat	Paramedik Veteriner (Paramedik Karantina Hewan)	Permenpan RB Nomor 18 Tahun 2018	Kementerian Pertanian	Penyelia	Melaksanakan kegiatan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
276	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Pekerja Sosial	Permenpan RB Nomor 33 Tahun 2020	Kementerian Sosial	Pemula	melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5		
277	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Pekerja Sosial	Permenpan RB Nomor 33 Tahun 2020	Kementerian Sosial	Terampil	melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut	6	740	4	550	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5		

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
278	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Pekerja Sosial	Permenpan RB Nomor 33 Tahun 2020	Kementerian Sosial	Mahir	mengelakkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
279	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Pekerja Sosial	Permenpan RB Nomor 33 Tahun 2020	Kementerian Sosial	Penyelia	mengelakkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
280	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Pekerja Sosial	Permenpan RB Nomor 33 Tahun 2020	Kementerian Sosial	Ahli Pertama	mengelakkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
281	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Pekerja Sosial	Permenpan RB Nomor 33 Tahun 2020	Kementerian Sosial	Ahli Muda	mengelakkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
282	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Pekerja Sosial	Permenpan RB Nomor 33 Tahun 2020	Kementerian Sosial	Ahli Madya	mengelakkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
283	Asisten Profesional yang Berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan	Pelelang	Permenpan RB Nomor 43 Tahun 2014	Kementerian Keuangan	Ahli Pertama	Melaksanakan penjualan barang secara lelang, meliputi lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela	8	1270	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
284	Asisten Profesional yang Berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan	Pelelang	Permenpan RB Nomor 43 Tahun 2014	Kementerian Keuangan	Ahli Muda	Melaksanakan penjualan barang secara lelang, meliputi lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela	9	1490	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
285	Asisten Profesional yang Berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan	Pelelang	Permenpan RB Nomor 43 Tahun 2014	Kementerian Keuangan	Ahli Madya	Melaksanakan penjualan barang secara lelang, meliputi lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela	11	2015	6	950	3	275	2	125	4	225	3	150	3	60	4	220	1	5	1	5
286	Kesehatan	Pembimbing Kesehatan Kerja	Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2003 jo Nomor 47 Tahun 2013	Kementerian Kesehatan	Ahli Pertama	Melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
287	Kesehatan	Pembimbing Kesehatan Kerja	Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2003 jo Nomor 47 Tahun 2013	Kementerian Kesehatan	Ahli Muda	Melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
288	Kesehatan	Pembimbing Kesehatan Kerja	Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2003 jo Nomor 47 Tahun 2013	Kementerian Kesehatan	Ahli Madya	Melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
289	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Pembina Industri	Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2021	Kementerian Perindustrian	Ahli Pertama	melakukan Pembinaan Industri	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
290	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Pembina Industri	Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2021	Kementerian Perindustrian	Ahli Muda	melakukan Pembinaan Industri	10	1730	5	750	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
291	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Pembina Industri	Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2021	Kementerian Perindustrian	Ahli Madya	melakukan Pembinaan Industri	12	2170	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
292	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Pembina Industri	Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2021	Kementerian Perindustrian	Ahli Utama	melakukan Pembinaan Industri	14	2870	6	950	5	650	4	450	5	325	4	255	4	110	3	120	1	5	1	5
293	Manajemen	Pembina Jasa Konstruksi	Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ahli Pertama	Menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi.	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
294	Manajemen	Pembina Jasa Konstruksi	Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ahli Muda	Menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi.	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
295	Manajemen	Pembina Jasa Konstruksi	Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ahli Madya	Menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi.	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
296	Manajemen	Pembina Jasa Konstruksi	Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ahli Utama	Menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi.	14	3020	7	1250	5	650	4	450	5	325	4	225	3	60	2	50	1	5	1	5
297	Ilmu Hayat	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2018	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	8	1235	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
298	Ilmu Hayat	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2018	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	10	1640	5	750	3	275	3	275	3	150	2	75	2	25	2	50	2	20	2	20
299	Ilmu Hayat	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2018	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	11	1925	5	750	4	450	4	450	3	150	3	150	3	60	2	50	2	20	2	20
300	Ilmu Hayat	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2018	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ahli Utama	Melaksanakan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	13	2570	6	950	4	450	4	450	4	225	4	255	4	110	3	120	2	20	2	20
301	Akuntan dan Anggaran	Pembina Teknis Perbendaharaan Negara	Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2018	Kementerian Keuangan	Terampil	Melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
302	Akuntan dan Anggaran	Pembina Teknis Perbendaharaan Negara	Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2018	Kementerian Keuangan	Mahir	Melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
303	Akuntan dan Anggaran	Pembina Teknis Perbendaharaan Negara	Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2018	Kementerian Keuangan	Penyelia	Melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara	9	1410	4	550	3	275	2	125	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
304	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang bekaitan	Pemeriksa Bea dan Cukai	Permenpan RB Nomor 63 Tahun 2021	Kementerian Keuangan	Ahli Pertama	Melakukan Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
305	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang bekaitan	Pemeriksa Bea dan Cukai	Permenpan RB Nomor 63 Tahun 2021	Kementerian Keuangan	Ahli Muda	Melakukan Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	10	1810	6	950	3	275	3	275	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
306	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang bekaitan	Pemeriksa Bea dan Cukai	Permenpan RB Nomor 63 Tahun 2021	Kementerian Keuangan	Ahli Madya	Melakukan Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
307	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang bekaitan	Pemeriksa Bea dan Cukai	Permenpan RB Nomor 63 Tahun 2021	Kementerian Keuangan	Ahli Utama	Melakukan Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	14	3020	7	1250	5	650	4	450	5	325	4	225	3	60	2	50	1	5	1	5
308	Hak Cipta, Paten dan Merek	Pemeriksa Merek	Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2013	Kementerian Hukum dan HAM	Ahli Pertama	Melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek yang meliputi perencanaan pemeriksaan, penelusuran dokumen merek, pemeriksaan dan penganalisisan dokumen merek, pembuatan keputusan terhadap hasil analisis, validasi hasil pemeriksaan, supervisi hasil	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
309	Hak Cipta, Paten dan Merek	Pemeriksa Merek	Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2013	Kementerian Hukum dan HAM	Ahli Muda	Melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek yang meliputi perencanaan pemeriksaan, penelusuran dokumen merek, pemeriksaan dan penganalisisan dokumen merek, pembuatan keputusan terhadap hasil analisis, validasi hasil pemeriksaan, supervisi hasil	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
310	Hak Cipta, Paten dan Merek	Pemeriksa Merek	Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2013	Kementerian Hukum dan HAM	Ahli Madya	Melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek yang meliputi perencanaan pemeriksaan, penelusuran dokumen merek, pemeriksaan dan penganalisisan dokumen merek, pembuatan keputusan terhadap hasil analisis, validasi hasil pemeriksaan, supervisi hasil	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
311	Hak Cipta, Paten dan Merek	Pemeriksa Merek	Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2013	Kementerian Hukum dan HAM	Ahli Utama	Melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek yang meliputi perencanaan pemeriksaan, penelusuran dokumen merek, pemeriksaan dan penganalisisan dokumen merek, pembuatan keputusan terhadap hasil analisis, validasi hasil pemeriksaan, supervisi hasil	13	2485	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	1	20	1	5	1	5
312	Hak Cipta, Paten dan Merek	Pemeriksa Paten	Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2013	Kementerian Hukum dan HAM	Ahli Pertama	Melakukan pemeriksaan permohonan paten yang meliputi pengelolaan dokumen permohonan paten, pemeriksaan substansif permohonan paten, dan penganalisisan hukum terkait dengan paten.	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
313	Hak Cipta, Paten dan Merek	Pemeriksa Paten	Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2013	Kementerian Hukum dan HAM	Ahli Muda	Melakukan pemeriksaan permohonan paten yang meliputi pengelolaan dokumen permohonan paten, pemeriksaan substansif permohonan paten, dan penganalisisan hukum terkait dengan paten.	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
314	Hak Cipta, Paten dan Merek	Pemeriksa Paten	Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2013	Kementerian Hukum dan HAM	Ahli Madya	Melakukan pemeriksaan permohonan paten yang meliputi pengelolaan dokumen permohonan paten, pemeriksaan substansif permohonan paten, dan penganalisisan hukum terkait dengan paten.	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
315	Hak Cipta, Paten dan Merek	Pemeriksa Paten	Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2013	Kementerian Hukum dan HAM	Ahli Utama	Melakukan pemeriksaan permohonan paten yang meliputi pengelolaan dokumen permohonan paten, pemeriksaan substansif permohonan paten, dan penganalisisan hukum terkait dengan paten.	13	2485	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	1	20	1	5	1	5
316	Pengawas kualitas dan keamanan	Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi	Permenpan RB Nomor 56 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Ahli Pertama	melakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan di bidang PBK dan SRG dan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan, serta fasilitasi substansi di bidang PBK, SRG, dan PLK.	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
317	Pengawas kualitas dan keamanan	Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi	Permenpan RB Nomor 56 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Ahli Muda	melakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan di bidang PBK dan SRG dan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan, serta fasilitasi substansi di bidang PBK, SRG, dan PLK.	10	1705	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
318	Pengawas kualitas dan keamanan	Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi	Permenpan RB Nomor 56 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Ahli Madya	melakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan di bidang PBK dan SRG dan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan, serta fasilitasi substansi di bidang PBK, SRG, dan PLK.	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
319	Pengawas kualitas dan keamanan	Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi	Permenpan RB Nomor 56 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Ahli Utama	melakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan di bidang PBK dan SRG dan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan, serta fasilitasi substansi di bidang PBK, SRG, dan PLK.	14	2870	7	1250	4	450	4	450	4	225	4	255	4	110	3	120	1	5	1	5
320	Ilmu Hayat	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman	Permenpan RB Nomor 32 Tahun 2013	Kementerian Pertanian	Ahli Pertama	Melakukan pemeriksaan PVT yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasiannya, serta pengembangan metode di bidang pemeriksaan PVT	8	1285	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	3	60	2	50	2	20	1	5
321	Ilmu Hayat	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman	Permenpan RB Nomor 32 Tahun 2013	Kementerian Pertanian	Ahli Muda	Melakukan pemeriksaan PVT yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasiannya, serta pengembangan metode di bidang pemeriksaan PVT	9	1485	6	950	2	125	2	125	2	75	3	60	2	50	2	20	1	5		
322	Ilmu Hayat	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman	Permenpan RB Nomor 32 Tahun 2013	Kementerian Pertanian	Ahli Madya	Melakukan pemeriksaan PVT yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasiannya, serta pengembangan metode di bidang pemeriksaan PVT	11	1995	7	1250	3	275	2	125	3	150	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
323	Kesehatan	Penata Anastesi	Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2017	Kementerian Kesehatan	Ahli Pertama	Melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi	8	1340	5	750	2	125	2	125	2	75	3	150	2	25	2	50	2	20	2	20
324	Kesehatan	Penata Anastesi	Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2017	Kementerian Kesehatan	Ahli Muda	Melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi	9	1600	5	750	3	275	2	125	3	150	3	150	3	60	2	50	2	20	2	20
325	Kesehatan	Penata Anastesi	Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2017	Kementerian Kesehatan	Ahli Madya	Melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi	11	2055	6	950	3	275	3	275	3	150	4	255	3	60	2	50	2	20	2	20
326	Politik dan Hubungan Luar Negeri	Penata Kanselerai	Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2018	Kementerian Luar Negeri	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan kekanseleran yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatusahaan dan kepegawaian	8	1205	5	750	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5		
327	Politik dan Hubungan Luar Negeri	Penata Kanselerai	Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2018	Kementerian Luar Negeri	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan kekanseleran yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatusahaan dan kepegawaian	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
328	Politik dan Hubungan Luar Negeri	Penata Kanselerai	Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2018	Kementerian Luar Negeri	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan kekanseleran yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatusahaan dan kepegawaian	11	1960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
329	Hukum dan Peradilan	Penata Kehakiman	Permenpan RB Nomor 84 Tahun 2020	Komisi Yudisial	Ahli Pertama	melaksanakan dukungan teknis operasional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perlaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung	8	1315	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	3	60	1	20	1	5	1	5
330	Hukum dan Peradilan	Penata Kehakiman	Permenpan RB Nomor 84 Tahun 2020	Komisi Yudisial	Ahli Muda	melaksanakan dukungan teknis operasional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perlaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung	10	1690	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	3	60	1	20	1	5	1	5
331	Hukum dan Peradilan	Penata Kehakiman	Permenpan RB Nomor 84 Tahun 2020	Komisi Yudisial	Ahli Madya	melaksanakan dukungan teknis operasional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perlaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung	12	2170	6	950	4	450	3	450	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
332	Hukum dan Peradilan	Penata Kehakiman	Permenpan RB Nomor 84 Tahun 2020	Komisi Yudisial	Ahli Utama	melaksanakan dukungan teknis operasional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perlaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung	13	2570	6	950	4	450	4	450	4	225	4	255	4	110	3	120	1	5	1	5
333	Manajemen	Penata Kelola Intelijen	Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Ahli Pertama	melaksanakan kegiatan pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen	8	1325	5	750	2	125	2	125	2	75	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
334	Manajemen	Penata Kelola Intelijen	Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Ahli Muda	melaksanakan kegiatan pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen	10	1750	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
335	Manajemen	Penata Kelola Intelijen	Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Ahli Madya	melaksanakan kegiatan pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen	12	2255	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	3	120	2	20	1	5
336	Manajemen	Penata Laksana Barang	Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2018	Kementerian Keuangan	Terampil	Melaksanakan kegiatan pengelolaan BMN/D	7	1070	4	550	2	125	1	25	3	150	2	75	2	25	1	20	3	50	3	50
337	Manajemen	Penata Laksana Barang	Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2018	Kementerian Keuangan	Mahir	Melaksanakan kegiatan pengelolaan BMN/D	8	1275	4	550	2	125	2	125	3	150	2	25	2	50	3	50	3	50		
338	Manajemen	Penata Laksana Barang	Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2018	Kementerian Keuangan	Penyelia	Melaksanakan kegiatan pengelolaan BMN/D	9	1550	5	750	2	125	2	125	4	225	3	150	2	25	2	50	3	50	3	50

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
									8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
339	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Penata Ruang	Permenpan RB Nomor 78 Tahun 2020	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Ahli Pertama	Melakukan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
340	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Penata Ruang	Permenpan RB Nomor 78 Tahun 2020	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Ahli Muda	Melakukan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
341	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Penata Ruang	Permenpan RB Nomor 78 Tahun 2020	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Ahli Madya	Melakukan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
342	Penelitian dan Perekayasaan	Peneliti	Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2018 jo Nomor 20 Tahun 2019	LIPPI	Ahli Pertama	Melakukan penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
343	Penelitian dan Perekayasaan	Peneliti	Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2018 jo Nomor 20 Tahun 2019	LIPPI	Ahli Muda	Melakukan penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
344	Penelitian dan Perekayasaan	Peneliti	Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2018 jo Nomor 20 Tahun 2019	LIPPI	Ahli Madya	Melakukan penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi	12	2330	7	1250	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	3	120	1	5	1	5
345	Penelitian dan Perekayasaan	Peneliti	Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2018 jo Nomor 20 Tahun 2019	LIPPI	Ahli Utama	Melakukan penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi	14	3010	8	1550	4	450	3	275	4	225	4	255	2	25	4	220	1	5	1	5
346	Pengawas kualitas dan keamanan	Penera	Permenpan RB Nomor 32 Tahun 2014	Kementerian Perdagangan	Terampil	Melakukan pemerataan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera, tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
347	Pengawas kualitas dan keamanan	Penera	Permenpan RB Nomor 32 Tahun 2014	Kementerian Perdagangan	Mahir	Melakukan pemerataan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera, tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5		
348	Pengawas kualitas dan keamanan	Penera	Permenpan RB Nomor 32 Tahun 2014	Kementerian Perdagangan	Penyelia	Melakukan pemerataan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera, tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
349	Pengawas kualitas dan keamanan	Penera	Permenpan RB Nomor 32 Tahun 2014	Kementerian Perdagangan	Ahli Pertama	Melakukan pemerataan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera, tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
350	Pengawas kualitas dan keamanan	Penera	Permenpan RB Nomor 32 Tahun 2014	Kementerian Perdagangan	Ahli Muda	Melakukan pemerataan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera, tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera	9	1555	6	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
351	Pengawas kualitas dan keamanan	Penera	Permenpan RB Nomor 32 Tahun 2014	Kementerian Perdagangan	Ahli Madya	Melakukan pemerataan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera, tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
352	Manajemen	Penerjemah	Permenpan RB Nomor 49 Tahun 2014	Kementerian Sekretariat Kabinet	Ahli Pertama	Melakukan kegiatan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, pengalihaksaraan dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti, dan penyusunan naskah bahasa terjemahan.	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
353	Manajemen	Penerjemah	Permenpan RB Nomor 49 Tahun 2014	Kementerian Sekretariat Kabinet	Ahli Muda	Melakukan kegiatan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, pengalihaksaraan dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti, dan penyusunan naskah bahasa terjemahan.	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
354	Manajemen	Penerjemah	Permenpan RB Nomor 49 Tahun 2014	Kementerian Sekretariat Kabinet	Ahli Madya	Melakukan kegiatan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, pengalihaksaraan dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti, dan penyusunan naskah bahasa terjemahan.	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
355	Manajemen	Penerjemah	Permenpan RB Nomor 49 Tahun 2014	Kementerian Sekretariat Kabinet	Ahli Utama	Melakukan kegiatan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, pengalihaksaraan dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti, dan penyusunan naskah bahasa terjemahan.	13	2485	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	1	20	1	5	1	5
356	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pengamat Gunung Api	Kepmenpan RB Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemula	Melakukan pengamatan dan pengukuran gejala aktivitas gunung api untuk menentukan tingkat kegiatan gunung api	5	520	3	350	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	2	20	2	20		
357	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pengamat Gunung Api	Kepmenpan RB Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Terampil	Melakukan pengamatan dan pengukuran gejala aktivitas gunung api untuk menentukan tingkat kegiatan gunung api	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
358	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pengamat Gunung Api	Kepmenpan RB Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Mahir	Melakukan pengamatan dan pengukuran gejala aktivitas gunung api untuk menentukan tingkat kegiatan gunung api	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20	2	20
359	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pengamat Gunung Api	Kepmenpan RB Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penyelia	Melakukan pengamatan dan pengukuran gejala aktivitas gunung api untuk menentukan tingkat kegiatan gunung api	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
360	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pengamat Meteorologi dan Geofisika	Kepmenpan RB Nomor KEP/18/M.PAN/2/2004	Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	Terampil	Melakukan kegiatan pengamatan (observasi) dan pengkajian dibidang kemeteorologian dan geofisika	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
									8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
361	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pengamat Meteorologi dan Geofisika	Kepmenpan RB Nomor KEP/18/M.PAN/2/2004	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	Mahir	Melakukan kegiatan pengamatan (observasi) dan pengkajian dibidang kometeorologi dan geofisika	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
362	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pengamat Meteorologi dan Geofisika	Kepmenpan RB Nomor KEP/18/M.PAN/2/2004	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	Penyelia	Melakukan kegiatan pengamatan (observasi) dan pengkajian dibidang kometeorologi dan geofisika	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
363	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pengamat Meteorologi dan Geofisika	Kepmenpan RB Nomor KEP/18/M.PAN/2/2004	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	Ahli Pertama	Melakukan kegiatan pengamatan (observasi) dan pengkajian dibidang kometeorologi dan geofisika	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
364	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pengamat Meteorologi dan Geofisika	Kepmenpan RB Nomor KEP/18/M.PAN/2/2004	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	Ahli Muda	Melakukan kegiatan pengamatan (observasi) dan pengkajian dibidang kometeorologi dan geofisika	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
365	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pengamat Meteorologi dan Geofisika	Kepmenpan RB Nomor KEP/18/M.PAN/2/2004	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	Ahli Madya	Melakukan kegiatan pengamatan (observasi) dan pengkajian dibidang kometeorologi dan geofisika	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
366	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengamat Tera	Permenpan RB Nomor 33 Tahun 2014	Kementerian Perdagangan	Pemula	Melakukan pengamatan tera meliputi pengamatan UTTP, pengamatan BDKT, pengamatan penggunaan satuan ukuran, penyuluhan masyarakat, dan penanganan pengaduan masyarakat	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5		
367	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengamat Tera	Permenpan RB Nomor 33 Tahun 2014	Kementerian Perdagangan	Terampil	Melakukan pengamatan tera meliputi pengamatan UTTP, pengamatan BDKT, pengamatan penggunaan satuan ukuran, penyuluhan masyarakat, dan penanganan pengaduan masyarakat	6	740	4	550	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5		
368	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengamat Tera	Permenpan RB Nomor 33 Tahun 2014	Kementerian Perdagangan	Mahir	Melakukan pengamatan tera meliputi pengamatan UTTP, pengamatan BDKT, pengamatan penggunaan satuan ukuran, penyuluhan masyarakat, dan penanganan pengaduan masyarakat	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5		
369	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengamat Tera	Permenpan RB Nomor 33 Tahun 2014	Kementerian Perdagangan	Penyelia	Melakukan pengamatan tera meliputi pengamatan UTTP, pengamatan BDKT, pengamatan penggunaan satuan ukuran, penyuluhan masyarakat, dan penanganan pengaduan masyarakat	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
370	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Pengantar Kerja	Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2014	Kementerian Ketenagakerjaan	Ahli Pertama	Melakukan kegiatan pelayanan antar kerja	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
371	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Pengantar Kerja	Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2014	Kementerian Ketenagakerjaan	Ahli Muda	Melakukan kegiatan pelayanan antar kerja	10	1750	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	3	60	2	50	2	20	2	20
372	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Pengantar Kerja	Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2014	Kementerian Ketenagakerjaan	Ahli Madya	Melakukan kegiatan pelayanan antar kerja	12	2200	6	950	3	275	3	275	4	225	4	255	3	60	3	120	2	20	2	20
373	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Pengantar Kerja	Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2014	Kementerian Ketenagakerjaan	Ahli Utama	Melakukan kegiatan pelayanan antar kerja	14	2820	7	1250	4	450	4	450	4	225	4	255	3	60	3	120	1	5	1	5
374	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Permenpan RB Nomor 46 Tahun 2018	Kementerian Pertanian	Ahli Pertama	Melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
375	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Permenpan RB Nomor 46 Tahun 2018	Kementerian Pertanian	Ahli Muda	Melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5		
376	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Permenpan RB Nomor 46 Tahun 2018	Kementerian Pertanian	Ahli Madya	Melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
377	Ilmu Hayat	Pengawas Benih Tanaman	Permenpan RB Nomor 09 Tahun 2010	Kementerian Pertanian	Pemula	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5		
378	Ilmu Hayat	Pengawas Benih Tanaman	Permenpan RB Nomor 09 Tahun 2010	Kementerian Pertanian	Terampil	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu	6	740	4	550	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5		
379	Ilmu Hayat	Pengawas Benih Tanaman	Permenpan RB Nomor 09 Tahun 2010	Kementerian Pertanian	Mahir	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5		
380	Ilmu Hayat	Pengawas Benih Tanaman	Permenpan RB Nomor 09 Tahun 2010	Kementerian Pertanian	Penyelia	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
381	Ilmu Hayat	Pengawas Benih Tanaman	Permenpan RB Nomor 09 Tahun 2010	Kementerian Pertanian	Ahli Pertama	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
382	Ilmu Hayat	Pengawas Benih Tanaman	Permenpan RB Nomor 09 Tahun 2010	Kementerian Pertanian	Ahli Muda	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu	9	1355	5	750	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5		
383	Ilmu Hayat	Pengawas Benih Tanaman	Permenpan RB Nomor 09 Tahun 2010	Kementerian Pertanian	Ahli Madya	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
384	Ilmu Hayat	Pengawas Bibit Ternak	Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2011	Kementerian Pertanian	Terampil	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
385	Ilmu Hayat	Pengawas Bibit Ternak	Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2011	Kementerian Pertanian	Mahir	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5		
386	Ilmu Hayat	Pengawas Bibit Ternak	Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2011	Kementerian Pertanian	Penyelia	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
387	Ilmu Hayat	Pengawas Bibit Ternak	Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2011	Kementerian Pertanian	Ahli Pertama	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
388	Ilmu Hayat	Pengawas Bibit Ternak	Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2011	Kementerian Pertanian	Ahli Muda	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
389	Ilmu Hayat	Pengawas Bibit Ternak	Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2011	Kementerian Pertanian	Ahli Madya	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
390	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengawas Farmasi dan Makanan	Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2020	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Terampil	melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standarisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan dan penyuluhan terkait obat dan Makanan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
391	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengawas Farmasi dan Makanan	Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2020	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Mahir	melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standarisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan dan penyuluhan terkait obat dan Makanan	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5		
392	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengawas Farmasi dan Makanan	Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2020	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Penyelia	melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standarisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan dan penyuluhan terkait obat dan Makanan	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
393	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengawas Farmasi dan Makanan	Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2020	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Ahli Pertama	melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standarisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan dan penyuluhan terkait obat dan Makanan	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
394	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengawas Farmasi dan Makanan	Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2020	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Ahli Muda	melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standarisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan dan penyuluhan terkait obat dan Makanan	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
395	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengawas Farmasi dan Makanan	Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2020	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Ahli Madya	melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standarisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan dan penyuluhan terkait obat dan Makanan	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
396	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengawas Farmasi dan Makanan	Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2020	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Ahli Utama	melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standarisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan dan penyuluhan terkait obat dan Makanan	13	2485	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	1	20	1	5	1	5

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
397	Penyidik dan Detektif	Pengawas Intelijen	Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Ahli Pertama	melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen di Badan Intelijen Negara.	8	1325	5	750	2	125	2	125	2	75	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
398	Penyidik dan Detektif	Pengawas Intelijen	Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Ahli Muda	melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen di Badan Intelijen Negara.	10	1750	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
399	Penyidik dan Detektif	Pengawas Intelijen	Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Ahli Madya	melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen di Badan Intelijen Negara.	12	2255	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	3	120	2	20	1	5
400	Penyidik dan Detektif	Pengawas Intelijen	Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Ahli Utama	melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen di Badan Intelijen Negara.	14	2835	6	950	5	650	4	450	5	325	4	255	3	60	3	120	2	20	1	5
401	Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat	Pengawas Keselamatan Pelayaran	Permenpan RB Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004	Kementerian Perhubungan	Pemula	Melaksanakan kegiatan keselamatan pelayaran dan kelancaran laju lintas angkutan laut	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5		
402	Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat	Pengawas Keselamatan Pelayaran	Permenpan RB Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004	Kementerian Perhubungan	Terampil	Melaksanakan kegiatan keselamatan pelayaran dan kelancaran laju lintas angkutan laut	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
403	Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat	Pengawas Keselamatan Pelayaran	Permenpan RB Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004	Kementerian Perhubungan	Mahir	Melaksanakan kegiatan keselamatan pelayaran dan kelancaran laju lintas angkutan laut	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
404	Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat	Pengawas Keselamatan Pelayaran	Permenpan RB Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004	Kementerian Perhubungan	Penyelia	Melaksanakan kegiatan keselamatan pelayaran dan kelancaran laju lintas angkutan laut	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
405	Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat	Pengawas Keselamatan Pelayaran	Permenpan RB Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004	Kementerian Perhubungan	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan keselamatan pelayaran dan kelancaran laju lintas angkutan laut	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
406	Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat	Pengawas Keselamatan Pelayaran	Permenpan RB Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004	Kementerian Perhubungan	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan keselamatan pelayaran dan kelancaran laju lintas angkutan laut	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
407	Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat	Pengawas Keselamatan Pelayaran	Permenpan RB Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004	Kementerian Perhubungan	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan keselamatan pelayaran dan kelancaran laju lintas angkutan laut	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
408	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengawas Ketenagakerjaan	Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2020	Kementerian Ketenagakerjaan	Ahli Pertama	melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
409	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengawas Ketenagakerjaan	Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2020	Kementerian Ketenagakerjaan	Ahli Muda	melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan	10	1715	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	2	50	2	20	2	20
410	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengawas Ketenagakerjaan	Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2020	Kementerian Ketenagakerjaan	Ahli Madya	melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan	12	2130	6	950	3	275	3	275	4	225	4	255	3	60	2	50	2	20	2	20
411	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengawas Ketenagakerjaan	Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2020	Kementerian Ketenagakerjaan	Ahli Utama	melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan	14	2900	7	1250	4	450	4	450	4	225	4	255	4	110	3	120	2	20	2	20
412	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengawas Koperasi	Permenpan RB Nomor 43 Tahun 2018	Kementerian Koperasi dan UKM	Ahli Pertama	Melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan penerapan sanksi	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
413	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengawas Koperasi	Permenpan RB Nomor 43 Tahun 2018	Kementerian Koperasi dan UKM	Ahli Muda	Melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan penerapan sanksi	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
414	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengawas Koperasi	Permenpan RB Nomor 43 Tahun 2018	Kementerian Koperasi dan UKM	Ahli Madya	Melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan penerapan sanksi	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
415	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengawas Koperasi	Permenpan RB Nomor 43 Tahun 2018	Kementerian Koperasi dan UKM	Ahli Utama	Melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan penerapan sanksi	14	3050	7	1250	5	650	4	450	5	325	4	255	3	60	2	50	1	5	1	5
416	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengawas Lingkungan Hidup	Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ahli Pertama	melaksanakan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
417	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengawas Lingkungan Hidup	Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ahli Muda	melaksanakan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
418	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengawas Lingkungan Hidup	Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ahli Madya	melaksanakan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
419	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengawas Lingkungan Hidup	Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ahli Utama	melaksanakan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup	14	3050	7	1250	5	650	4	450	5	325	4	255	3	60	2	50	1	5	1	5
420	Ilmu Hayat	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2021	Kementerian Pertanian	Pemula	Melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5		
421	Ilmu Hayat	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2021	Kementerian Pertanian	Terampil	Melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
422	Ilmu Hayat	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2021	Kementerian Pertanian	Mahir	Melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
									8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
423	Ilmu Hayat	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2021	Kementerian Pertanian	Penyelia	Melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
424	Ilmu Hayat	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2021	Kementerian Pertanian	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
425	Ilmu Hayat	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2021	Kementerian Pertanian	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
426	Ilmu Hayat	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2021	Kementerian Pertanian	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
427	Ilmu Hayat	Pengawas Mutu Pakan	Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2013	Kementerian Pertanian	Pemula	Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5		
428	Ilmu Hayat	Pengawas Mutu Pakan	Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2013	Kementerian Pertanian	Terampil	Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
429	Ilmu Hayat	Pengawas Mutu Pakan	Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2013	Kementerian Pertanian	Mahir	Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5		
430	Ilmu Hayat	Pengawas Mutu Pakan	Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2013	Kementerian Pertanian	Penyelia	Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
431	Ilmu Hayat	Pengawas Mutu Pakan	Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2013	Kementerian Pertanian	Ahli Pertama	Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
432	Ilmu Hayat	Pengawas Mutu Pakan	Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2013	Kementerian Pertanian	Ahli Muda	Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
433	Ilmu Hayat	Pengawas Mutu Pakan	Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2013	Kementerian Pertanian	Ahli Madya	Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
434	Politik dan Hubungan Luar Negeri	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020	Kementerian Dalam Negeri	Ahli Pertama	melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
435	Politik dan Hubungan Luar Negeri	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020	Kementerian Dalam Negeri	Ahli Muda	melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan	10	1655	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
436	Politik dan Hubungan Luar Negeri	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020	Kementerian Dalam Negeri	Ahli Madya	melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan	12	2145	5	750	4	450	4	450	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
437	Politik dan Hubungan Luar Negeri	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020	Kementerian Dalam Negeri	Ahli Utama	melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan	14	2800	6	950	5	650	4	450	5	325	4	255	4	110	2	50	1	5	1	5
438	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengawas Perdagangan	Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Ahli Pertama	melakukan Pengawasan kegiatan Perdagangan, Pengawasan barang, dan Pengawasan jasa dalam rangka pelindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
439	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengawas Perdagangan	Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Ahli Muda	melakukan Pengawasan kegiatan Perdagangan, Pengawasan barang, dan Pengawasan jasa dalam rangka pelindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum	10	1705	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
440	Pengawas kualitas dan keamanan	Pengawas Perdagangan	Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Ahli Madya	melakukan Pengawasan kegiatan Perdagangan, Pengawasan barang, dan Pengawasan jasa dalam rangka pelindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
441	Ilmu Hayat	Pengawas Perikanan	Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2017	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Terampil	Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
442	Ilmu Hayat	Pengawas Perikanan	Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2017	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Mahir	Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5		
443	Ilmu Hayat	Pengawas Perikanan	Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2017	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penyelia	Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

No	RUMPUT JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
									8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
444	Ilmu Hayat	Pengawas Perikanan	Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2017	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ahli Pertama	Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
445	Ilmu Hayat	Pengawas Perikanan	Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2017	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ahli Muda	Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
446	Ilmu Hayat	Pengawas Perikanan	Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2017	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ahli Madya	Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
447	Ilmu Hayat	Pengawas Perikanan	Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2017	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ahli Utama	Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	13	2485	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	1	20	1	5	1	5
448	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pengawas Radiasi	Permenpan RB Nomor 46 Tahun 2012	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan inspeksi, perizinan, evaluasi norma standar pengawasan ketenagานuklir/perjanjian pengawasan ketenagานuklir atau pengesahan perjanjian internasional dan sertifikasi dan validasi untuk mendukung pengawasan serta pembinaan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
449	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pengawas Radiasi	Permenpan RB Nomor 46 Tahun 2012	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan inspeksi, perizinan, evaluasi norma standar pengawasan ketenagานuklir/perjanjian pengawasan ketenagานuklir atau pengesahan perjanjian internasional dan sertifikasi dan validasi untuk mendukung pengawasan serta pembinaan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	9	1370	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
450	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pengawas Radiasi	Permenpan RB Nomor 46 Tahun 2012	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan inspeksi, perizinan, evaluasi norma standar pengawasan ketenagานuklir/perjanjian pengawasan ketenagานuklir atau pengesahan perjanjian internasional dan sertifikasi dan validasi untuk mendukung pengawasan serta pembinaan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	11	1945	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
451	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pengawas Radiasi	Permenpan RB Nomor 46 Tahun 2012	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	Ahli Utama	Melaksanakan kegiatan inspeksi, perizinan, evaluasi norma standar pengawasan ketenagานuklir/perjanjian pengawasan ketenagานuklir atau pengesahan perjanjian internasional dan sertifikasi dan validasi untuk mendukung pengawasan serta pembinaan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	13	2500	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
452	Pendidikan lainnya	Pengawas Sekolah	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2010 jo. Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2016	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Pertama	Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yg meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
453	Pendidikan lainnya	Pengawas Sekolah	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2010 jo. Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2016	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Muda	Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yg meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
454	Pendidikan lainnya	Pengawas Sekolah	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2010 jo. Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2016	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Madya	Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yg meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.	11	1960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
455	Pendidikan lainnya	Pengawas Sekolah	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2010 jo. Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2016	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Utama	Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yg meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.	13	2585	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	3	120	1	5	1	5

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
456	Ilmu Hayat	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	Permenpan RB Nomor 41 Tahun 2021	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ahli Pertama	Melaksanakan pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil	8	1250	5	750	2	125	2	75	2	75	1	10
457	Ilmu Hayat	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	Permenpan RB Nomor 41 Tahun 2021	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ahli Muda	Melaksanakan pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil	10	1645	6	950	3	275	2	125	2	75	2	25
458	Ilmu Hayat	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	Permenpan RB Nomor 41 Tahun 2021	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ahli Madya	Melaksanakan pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil	12	2210	6	950	4	450	4	450	3	150	2	75
459	Ilmu Hayat	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	Permenpan RB Nomor 41 Tahun 2021	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ahli Utama	Melaksanakan pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil	14	3040	7	1250	5	650	5	650	4	225	2	75
460	Ilmu Hayat	Pengelola Kesehatan Ikan	Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2017 jo Nomor 33 Tahun 2019	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	8	1245	5	750	2	125	2	125	3	150	1	25
461	Ilmu Hayat	Pengelola Kesehatan Ikan	Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2017 jo Nomor 33 Tahun 2019	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	9	1490	5	750	3	275	2	125	3	150	2	75
462	Ilmu Hayat	Pengelola Kesehatan Ikan	Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2017 jo Nomor 33 Tahun 2019	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	12	2125	6	950	4	450	3	275	3	150	3	60
463	Ilmu Hayat	Pengelola Kesehatan Ikan	Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2017 jo Nomor 33 Tahun 2019	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ahli Utama	Melaksanakan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	13	2570	6	950	4	450	4	450	4	225	4	255
464	Manajemen	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2020	LKPP	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola	8	1270	5	750	2	125	2	125	2	75	3	60
465	Manajemen	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2020	LKPP	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola	10	1695	6	950	3	275	2	125	3	150	2	75
466	Manajemen	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2020	LKPP	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola	12	2220	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150
467	Pendidikan Lainnya	Pengembang Kurikulum	Permenpan RB Nomor 57 Tahun 2020	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pertama	melakukan kegiatan Pengembangan Kurikulum yang mencakup perencanaan, penyusunan, implementasi, dan evaluasi Kurikulum	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75
468	Pendidikan Lainnya	Pengembang Kurikulum	Permenpan RB Nomor 57 Tahun 2020	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Muda	melakukan kegiatan Pengembangan Kurikulum yang mencakup perencanaan, penyusunan, implementasi, dan evaluasi Kurikulum	9	1555	6	950	2	125	2	125	3	150	2	25
469	Pendidikan Lainnya	Pengembang Kurikulum	Permenpan RB Nomor 57 Tahun 2020	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Madya	melakukan kegiatan Pengembangan Kurikulum yang mencakup perencanaan, penyusunan, implementasi, dan evaluasi Kurikulum	11	1960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150
470	Pendidikan Lainnya	Pengembang Kurikulum	Permenpan RB Nomor 57 Tahun 2020	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Utama	melakukan kegiatan Pengembangan Kurikulum yang mencakup perencanaan, penyusunan, implementasi, dan evaluasi Kurikulum	13	2675	7	1250	4	450	3	275	5	325	4	255
471	Pendidikan Lainnya	Pengembang Penilaian Pendidikan	Permenpan RB Nomor 58 Tahun 2020	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pertama	melaksanakan kegiatan pengembangan Penilaian Pendidikan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pemanfaatan, dan evaluasi hasil Penilaian Pendidikan	8	1205	5	750	2	125	2	125	2	75	2	25
472	Pendidikan Lainnya	Pengembang Penilaian Pendidikan	Permenpan RB Nomor 58 Tahun 2020	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Muda	melaksanakan kegiatan pengembangan Penilaian Pendidikan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pemanfaatan, dan evaluasi hasil Penilaian Pendidikan	9	1510	6	950	2	125	2	125	3	150	2	75
473	Pendidikan Lainnya	Pengembang Penilaian Pendidikan	Permenpan RB Nomor 58 Tahun 2020	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Madya	melaksanakan kegiatan pengembangan Penilaian Pendidikan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pemanfaatan, dan evaluasi hasil Penilaian Pendidikan	11	1960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150
474	Pendidikan Lainnya	Pengembang Penilaian Pendidikan	Permenpan RB Nomor 58 Tahun 2020	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Utama	melaksanakan kegiatan pengembangan Penilaian Pendidikan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pemanfaatan, dan evaluasi hasil Penilaian Pendidikan	13	2575	7	1250	4	450	3	275	4	225	4	255
475	Penelitian dan Perekayasaan	Pengembang Sistem Intelijen	Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Ahli Pertama	melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen di Badan Intelijen Negara	8	1325	5	750	2	125	2	125	2	75	3	150
476	Penelitian dan Perekayasaan	Pengembang Sistem Intelijen	Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Ahli Muda	melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen di Badan Intelijen Negara	10	1750	6	950	3	275	2	125	3	150	2	25
477	Penelitian dan Perekayasaan	Pengembang Sistem Intelijen	Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Ahli Madya	melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen di Badan Intelijen Negara	12	2255	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
478	Penelitian dan Perekayasaan	Pengembang Sistem Intelijen	Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2020	Badan Intelijen Negara	Ahli Utama	melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen di Badan Intelijen Negara	14	2835	6 950	5 650	4 450	5 325	4 255	3 60	3 120	2 20	1 5
479	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pengembang Teknologi Nuklir	Permenpan RB Nomor 75 Tahun 2020	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	Ahli Pertama	melakukan Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir.	8	1295	5 750	2 125	2 125	3 150	2 75	2 25	1 20	1 5	2 20
480	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pengembang Teknologi Nuklir	Permenpan RB Nomor 75 Tahun 2020	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	Ahli Muda	melakukan Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir.	10	1700	5 750	3 275	3 275	3 150	3 150	2 25	2 50	1 5	2 20
481	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pengembang Teknologi Nuklir	Permenpan RB Nomor 75 Tahun 2020	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	Ahli Madya	melakukan Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir.	12	2255	6 950	4 450	3 275	4 225	3 150	3 60	3 120	1 5	2 20
482	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pengembang Teknologi Nuklir	Permenpan RB Nomor 75 Tahun 2020	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	Ahli Utama	melakukan Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir.	14	3135	7 1250	5 650	4 450	5 325	4 255	3 60	3 120	1 5	2 20
483	Pendidikan lainnya	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2017	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran	8	1205	5 750	2 125	2 125	2 75	2 75	2 25	1 20	1 5	1 5
484	Pendidikan lainnya	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2017	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran	10	1735	6 950	3 275	2 125	3 150	3 150	2 25	2 50	1 5	1 5
485	Pendidikan lainnya	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2017	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran	12	2170	6 950	4 450	3 275	4 225	3 150	3 60	2 50	1 5	1 5
486	Pendidikan lainnya	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2017	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Utama	Melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran	14	2920	7 1250	4 450	4 450	5 325	4 255	3 60	3 120	1 5	1 5
487	Ilmu Hayat	Pengendali Dampak Lingkungan	Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terampil	melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemuliharaan kerusakan lingkungan	6	840	4 550	2 125	1 25	1 25	2 75	1 10	1 20	1 5	1 5
488	Ilmu Hayat	Pengendali Dampak Lingkungan	Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Mahir	melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemuliharaan kerusakan lingkungan	7	1005	4 550	2 125	2 125	2 75	2 75	2 25	1 20	1 5	1 5
489	Ilmu Hayat	Pengendali Dampak Lingkungan	Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penyelia	melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemuliharaan kerusakan lingkungan	8	1230	4 550	3 275	2 125	3 150	2 75	2 25	1 20	1 5	1 5
490	Ilmu Hayat	Pengendali Dampak Lingkungan	Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ahli Pertama	melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemuliharaan kerusakan lingkungan	8	1280	5 750	2 125	2 125	3 150	2 75	2 25	1 20	1 5	1 5
491	Ilmu Hayat	Pengendali Dampak Lingkungan	Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ahli Muda	melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemuliharaan kerusakan lingkungan	10	1735	6 950	3 275	2 125	3 150	3 150	2 25	2 50	1 5	1 5
492	Ilmu Hayat	Pengendali Dampak Lingkungan	Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ahli Madya	melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemuliharaan kerusakan lingkungan	12	2135	6 950	4 450	3 275	4 225	3 150	2 25	2 50	1 5	1 5
493	Ilmu Hayat	Pengendali Dampak Lingkungan	Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ahli Utama	melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemuliharaan kerusakan lingkungan	14	3020	7 1250	5 650	4 450	5 325	4 225	3 60	2 50	1 5	1 5
494	Ilmu Hayat	Pengendali Ekosistem Hutan	Permenpan RB Nomor 74 Tahun 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemula	Melaksanakan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi siapkan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi	5	490	3 350	1 25	1 25	1 25	1 25	1 10	1 20	1 5	1 5

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
495	Ilmu Hayat	Pengendali Ekosistem Hutan	Permenpan RB Nomor 74 Tahun 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terampil	Melaksanakan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
496	Ilmu Hayat	Pengendali Ekosistem Hutan	Permenpan RB Nomor 74 Tahun 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Mahir	Melaksanakan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
497	Ilmu Hayat	Pengendali Ekosistem Hutan	Permenpan RB Nomor 74 Tahun 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penyelia	Melaksanakan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
498	Ilmu Hayat	Pengendali Ekosistem Hutan	Permenpan RB Nomor 74 Tahun 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ahli Pertama	Melaksanakan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
499	Ilmu Hayat	Pengendali Ekosistem Hutan	Permenpan RB Nomor 74 Tahun 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ahli Muda	Melaksanakan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
500	Ilmu Hayat	Pengendali Ekosistem Hutan	Permenpan RB Nomor 74 Tahun 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ahli Madya	Melaksanakan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
501	Operator Alat-alat Optik dan Elektronik	Pengendali Frekuensi Radio	Permenpan RB Nomor PER/27/M.PAN/5/2006	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pemula	Melakukan pengendalian frekuensi radio dan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor frekuensi radio serta menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri dan memberi analisis atau saran teknis kepada pengguna agar tidak terjadi gangguan frekuensi radio	5	505	3	350	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	2	20	1	5		
502	Operator Alat-alat Optik dan Elektronik	Pengendali Frekuensi Radio	Permenpan RB Nomor PER/27/M.PAN/5/2006	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Terampil	Melakukan pengendalian frekuensi radio dan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor frekuensi radio serta menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri dan memberi analisis atau saran teknis kepada pengguna agar tidak terjadi gangguan frekuensi radio	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	1	5
503	Operator Alat-alat Optik dan Elektronik	Pengendali Frekuensi Radio	Permenpan RB Nomor PER/27/M.PAN/5/2006	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Mahir	Melakukan pengendalian frekuensi radio dan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor frekuensi radio serta menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri dan memberi analisis atau saran teknis kepada pengguna agar tidak terjadi gangguan frekuensi radio	7	1020	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	2	20	1	5		
504	Operator Alat-alat Optik dan Elektronik	Pengendali Frekuensi Radio	Permenpan RB Nomor PER/27/M.PAN/5/2006	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Penyelia	Melakukan pengendalian frekuensi radio dan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor frekuensi radio serta menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri dan memberi analisis atau saran teknis kepada pengguna agar tidak terjadi gangguan frekuensi radio	8	1245	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	1	5
505	Operator Alat-alat Optik dan Elektronik	Pengendali Frekuensi Radio	Permenpan RB Nomor PER/27/M.PAN/5/2006	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Ahli Pertama	Melakukan pengendalian frekuensi radio dan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor frekuensi radio serta menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri dan memberi analisis atau saran teknis kepada pengguna agar tidak terjadi gangguan frekuensi radio	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	1	5
506	Operator Alat-alat Optik dan Elektronik	Pengendali Frekuensi Radio	Permenpan RB Nomor PER/27/M.PAN/5/2006	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Ahli Muda	Melakukan pengendalian frekuensi radio dan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor frekuensi radio serta menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri dan memberi analisis atau saran teknis kepada pengguna agar tidak terjadi gangguan frekuensi radio	9	1370	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	2	20	1	5
507	Operator Alat-alat Optik dan Elektronik	Pengendali Frekuensi Radio	Permenpan RB Nomor PER/27/M.PAN/5/2006	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Ahli Madya	Melakukan pengendalian frekuensi radio dan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor frekuensi radio serta menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri dan memberi analisis atau saran teknis kepada pengguna agar tidak terjadi gangguan frekuensi radio	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
508	Ilmu Hayat	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (Teknisi Kesehatan Ikan)	Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2019	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemula	Melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang meliputi persiapan dan pelaksanaan	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	2	20
509	Ilmu Hayat	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (Teknisi Kesehatan Ikan)	Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2019	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Terampil	Melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang meliputi persiapan dan pelaksanaan	7	1020	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
510	Ilmu Hayat	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (Teknisi Kesehatan Ikan)	Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2019	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Mahir	Melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang meliputi persiapan dan pelaksanaan	8	1245	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
511	Ilmu Hayat	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (Teknisi Kesehatan Ikan)	Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2019	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penyelia	Melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang meliputi persiapan dan pelaksanaan	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
512	Ilmu Hayat	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (Analisis Perkarantinaan Tumbuhan)	Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2018	Kementerian Pertanian	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
513	Ilmu Hayat	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (Analisis Perkarantinaan Tumbuhan)	Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2018	Kementerian Pertanian	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
514	Ilmu Hayat	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (Analisis Perkarantinaan Tumbuhan)	Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2018	Kementerian Pertanian	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
515	Ilmu Hayat	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (Pemeriksa Karantina Tumbuhan)	Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2018	Kementerian Pertanian	Pemula	Melaksanakan kegiatan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5	555	3	350	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	2	20
516	Ilmu Hayat	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (Pemeriksa Karantina Tumbuhan)	Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2018	Kementerian Pertanian	Terampil	Melaksanakan kegiatan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	2	20
517	Ilmu Hayat	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (Pemeriksa Karantina Tumbuhan)	Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2018	Kementerian Pertanian	Mahir	Melaksanakan kegiatan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	7	1020	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
518	Ilmu Hayat	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (Pemeriksa Karantina Tumbuhan)	Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2018	Kementerian Pertanian	Penyelia	Melaksanakan kegiatan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	8	1245	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
519	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Penggerak Swadaya Masyarakat	Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2018	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Pemula	melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkembang jaya	5	555	3	350	1	25	1	25	2	75	1	25	2	25	1	20	1	5	1	5
520	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Penggerak Swadaya Masyarakat	Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2018	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Terampil	melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkembang jaya	6	805	4	550	1	25	1	25	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
521	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Penggerak Swadaya Masyarakat	Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2018	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Mahir	melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkembang jaya	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
522	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Penggerak Swadaya Masyarakat	Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2018	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Penyelia	melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkembang jaya	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
523	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Penggerak Swadaya Masyarakat	Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2018	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Ahli Pertama	melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkembang jaya	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
524	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Penggerak Swadaya Masyarakat	Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2018	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Ahli Muda	melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkembang jaya	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5		
525	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Penggerak Swadaya Masyarakat	Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2018	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Ahli Madya	melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkembang jaya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
526	Keagamaan	Penghulu	Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2019	Kementerian Agama	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pelajaran dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
527	Keagamaan	Penghulu	Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2019	Kementerian Agama	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan pelajaran dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
528	Keagamaan	Penghulu	Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2019	Kementerian Agama	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan pelajaran dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
529	Pengawas kualitas dan keamanan	Penguji Kendaraan Bermotor	Permenpan RB Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003	Kementerian Perhubungan	Pemula	Melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5		
530	Pengawas kualitas dan keamanan	Penguji Kendaraan Bermotor	Permenpan RB Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003	Kementerian Perhubungan	Terampil	Melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor	6	770	4	550	1	25	1	25	2	75	1	10	2	50	1	5	1	5		

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
531	Pengawas kualitas dan keamanan	Penguji Kendaraan Bermotor	Permenpan RB Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003	Kementerian Perhubungan	Mahir	Melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
532	Pengawas kualitas dan keamanan	Penguji Kendaraan Bermotor	Permenpan RB Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003	Kementerian Perhubungan	Penyelia	Melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
533	Pengawas kualitas dan keamanan	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Permenpan RB Nomor 31 Tahun 2020	Kementerian Ketenagakerjaan	Ahli Pertama	melaksanakan Pengujian K3 dan Pengujian Kompetensi K3	8	1340	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	2	20	2	20
534	Pengawas kualitas dan keamanan	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Permenpan RB Nomor 31 Tahun 2020	Kementerian Ketenagakerjaan	Ahli Muda	melaksanakan Pengujian K3 dan Pengujian Kompetensi K3	10	1750	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	3	60	2	50	2	20	2	20
535	Pengawas kualitas dan keamanan	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Permenpan RB Nomor 31 Tahun 2020	Kementerian Ketenagakerjaan	Ahli Madya	melaksanakan Pengujian K3 dan Pengujian Kompetensi K3	12	2270	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	3	120	2	20	2	20
536	Pengawas kualitas dan keamanan	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Permenpan RB Nomor 31 Tahun 2020	Kementerian Ketenagakerjaan	Ahli Utama	melaksanakan Pengujian K3 dan Pengujian Kompetensi K3	14	2900	7	1250	4	450	4	450	4	225	4	255	4	110	3	120	2	20	2	20
537	Pengawas kualitas dan keamanan	Penguji Mutu Barang	Permenpan RB Nomor 54 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Pemula	Melakukan pengujian mutu barang meliputi penjaminan mutu barang, kegiatan pengembangan pengujian/kalibrasi, dan kegiatan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang	5	580	2	200	2	125	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	3	50	3	50
538	Pengawas kualitas dan keamanan	Penguji Mutu Barang	Permenpan RB Nomor 54 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Terampil	Melakukan pengujian mutu barang meliputi penjaminan mutu barang, kegiatan pengembangan pengujian/kalibrasi, dan kegiatan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang	6	830	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	3	50	3	50
539	Pengawas kualitas dan keamanan	Penguji Mutu Barang	Permenpan RB Nomor 54 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Mahir	Melakukan pengujian mutu barang meliputi penjaminan mutu barang, kegiatan pengembangan pengujian/kalibrasi, dan kegiatan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang	7	1095	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	3	50	3	50
540	Pengawas kualitas dan keamanan	Penguji Mutu Barang	Permenpan RB Nomor 54 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Penyelia	Melakukan pengujian mutu barang meliputi penjaminan mutu barang, kegiatan pengembangan pengujian/kalibrasi, dan kegiatan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
541	Pengawas kualitas dan keamanan	Penguji Mutu Barang	Permenpan RB Nomor 54 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Ahli Pertama	Melakukan pengujian mutu barang meliputi penjaminan mutu barang, kegiatan pengembangan pengujian/kalibrasi, dan kegiatan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
542	Pengawas kualitas dan keamanan	Penguji Mutu Barang	Permenpan RB Nomor 54 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Ahli Muda	Melakukan pengujian mutu barang meliputi penjaminan mutu barang, kegiatan pengembangan pengujian/kalibrasi, dan kegiatan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
543	Pengawas kualitas dan keamanan	Penguji Mutu Barang	Permenpan RB Nomor 54 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Ahli Madya	Melakukan pengujian mutu barang meliputi penjaminan mutu barang, kegiatan pengembangan pengujian/kalibrasi, dan kegiatan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
544	Asisten Profesional yang Berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan	Penilai Pajak	Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2018	Kementerian Keuangan	Ahli Pertama	Melaksanakan Penilaian dan/atau Pemetaan	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
545	Asisten Profesional yang Berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan	Penilai Pajak	Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2018	Kementerian Keuangan	Ahli Muda	Melaksanakan Penilaian dan/atau Pemetaan	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
546	Asisten Profesional yang Berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan	Penilai Pajak	Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2018	Kementerian Keuangan	Ahli Madya	Melaksanakan Penilaian dan/atau Pemetaan	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
547	Asisten Profesional yang Berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan	Penilai Pemerintah	Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2021	Kementerian Keuangan	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan di bidang penilaian yang meliputi properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam	8	1270	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
548	Asisten Profesional yang Berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan	Penilai Pemerintah	Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2021	Kementerian Keuangan	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan di bidang penilaian yang meliputi properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam	10	1695	6	950	2	125	3	275	3	150	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
549	Asisten Profesional yang Berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan	Penilai Pemerintah	Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2021	Kementerian Keuangan	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan di bidang penilaian yang meliputi properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam	12	2240	6	950	3	275	4	450	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
550	Asisten Profesional yang Berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan	Penilai Pemerintah	Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2021	Kementerian Keuangan	Ahli Utama	Melaksanakan kegiatan di bidang penilaian yang meliputi properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam	14	3040	7	1250	4	450	4	450	5	325	4	225	4	110	4	220	1	5	1	5

No	RUMPUT JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
551	Pendidikan lainnya	Penilik	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2010	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan nonformal dan informal (PNFI)	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
552	Pendidikan lainnya	Penilik	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2010	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan nonformal dan informal (PNFI)	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
553	Pendidikan lainnya	Penilik	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2010	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan nonformal dan informal (PNFI)	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
554	Pendidikan lainnya	Penilik	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2010	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Utama	Melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan nonformal dan informal (PNFI)	13	2485	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	1	20	1	5	1	5
555	Pengawas kualitas dan keamanan	Penjamin Mutu Produk	Permenpan RB Nomor 69 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Ahli Pertama	melakukan Penjaminan Mutu Produk melalui pengembangan standar mutu Produk, penilaian sumber daya manusia dan kelembagaan terkait mutu, penerapan dan pemantauan standar mutu Produk, serta pembinaan penerapan standar terkait mutu	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
556	Pengawas kualitas dan keamanan	Penjamin Mutu Produk	Permenpan RB Nomor 69 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Ahli Muda	melakukan Penjaminan Mutu Produk melalui pengembangan standar mutu Produk, penilaian sumber daya manusia dan kelembagaan terkait mutu, penerapan dan pemantauan standar mutu Produk, serta pembinaan penerapan standar terkait mutu	10	1705	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
557	Pengawas kualitas dan keamanan	Penjamin Mutu Produk	Permenpan RB Nomor 69 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Ahli Madya	melakukan Penjaminan Mutu Produk melalui pengembangan standar mutu Produk, penilaian sumber daya manusia dan kelembagaan terkait mutu, penerapan dan pemantauan standar mutu Produk, serta pembinaan penerapan standar terkait mutu	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
558	Pengawas kualitas dan keamanan	Penjamin Mutu Produk	Permenpan RB Nomor 69 Tahun 2020	Kementerian Perdagangan	Ahli Utama	melakukan Penjaminan Mutu Produk melalui pengembangan standar mutu Produk, penilaian sumber daya manusia dan kelembagaan terkait mutu, penerapan dan pemantauan standar mutu Produk, serta pembinaan penerapan standar terkait mutu	14	2870	7	1250	4	450	4	450	4	225	4	255	4	110	3	120	1	5	1	5
559	Keagamaan	Pentashih Mushaf Al-Quran	Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2019	Kementerian Agama	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pentashihan Mushaf Al Quran, pembinaan pentashihan, dan pengawasan Mushaf Al Quran	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
560	Keagamaan	Pentashih Mushaf Al-Quran	Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2019	Kementerian Agama	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan pentashihan Mushaf Al Quran, pembinaan pentashihan, dan pengawasan Mushaf Al Quran	10	1705	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
561	Keagamaan	Pentashih Mushaf Al-Quran	Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2019	Kementerian Agama	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan pentashihan Mushaf Al Quran, pembinaan pentashihan, dan pengawasan Mushaf Al Quran	12	2275	6	950	4	450	3	275	4	225	4	255	3	60	2	50	1	5	1	5
562	Keagamaan	Pentashih Mushaf Al-Quran	Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2019	Kementerian Agama	Ahli Utama	Melaksanakan kegiatan pentashihan Mushaf Al Quran, pembinaan pentashihan, dan pengawasan Mushaf Al Quran	14	2770	6	950	5	650	4	450	4	225	5	325	4	110	2	50	1	5	1	5
563	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Penyelidik Bumi	Permenpan RB Nomor 01 Tahun 2013	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ahli Pertama	Melaksanakan penyelidikan kebumian yang meliputi perencanaan, persiapan, penyelidikan, pengujian laboratorium dan pengolahan hasil penyelidikan, pembuatan peta, laporan penyelidikan dan penyebarluasan hasil penyelidikan kebumian serta pengembangan metode	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
564	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Penyelidik Bumi	Permenpan RB Nomor 01 Tahun 2013	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ahli Muda	Melaksanakan penyelidikan kebumian yang meliputi perencanaan, persiapan, penyelidikan, pengujian laboratorium dan pengolahan hasil penyelidikan, pembuatan peta, laporan penyelidikan dan penyebarluasan hasil penyelidikan kebumian serta pengembangan metode	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	2	20	2	20
565	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Penyelidik Bumi	Permenpan RB Nomor 01 Tahun 2013	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ahli Madya	Melaksanakan penyelidikan kebumian yang meliputi perencanaan, persiapan, penyelidikan, pengujian laboratorium dan pengolahan hasil penyelidikan, pembuatan peta, laporan penyelidikan dan penyebarluasan hasil penyelidikan kebumian serta pengembangan metode	11	1960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	2	20	2	20
566	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Penyelidik Bumi	Permenpan RB Nomor 01 Tahun 2013	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ahli Utama	Melaksanakan penyelidikan kebumian yang meliputi perencanaan, persiapan, penyelidikan, pengujian laboratorium dan pengolahan hasil penyelidikan, pembuatan peta, laporan penyelidikan dan penyebarluasan hasil penyelidikan kebumian serta pengembangan metode	13	2515	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	1	20	2	20	2	20

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
567	Keagamaan	Penyuluh Agama	Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2021	Kementerian Agama	Terampil	Melakukan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan.	6	755	4 550	1 25	1 25	1 25	2 75	1 10	1 20	1 5	2 20
568	Keagamaan	Penyuluh Agama	Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2021	Kementerian Agama	Mahir	Melakukan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan.	7	1020	4 550	2 125	2 125	2 75	2 75	2 25	1 20	1 5	2 20
569	Keagamaan	Penyuluh Agama	Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2021	Kementerian Agama	Penyelia	Melakukan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan.	8	1245	4 550	3 275	2 125	3 150	2 75	2 25	1 20	1 5	2 20
570	Keagamaan	Penyuluh Agama	Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2021	Kementerian Agama	Ahli Pertama	Melakukan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan.	8	1295	5 750	2 125	2 125	3 150	2 75	2 25	1 20	1 5	2 20
571	Keagamaan	Penyuluh Agama	Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2021	Kementerian Agama	Ahli Muda	Melakukan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan.	9	1355	5 750	2 125	2 125	3 150	3 150	2 25	1 20	1 5	1 5
572	Keagamaan	Penyuluh Agama	Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2021	Kementerian Agama	Ahli Madya	Melakukan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan.	11	1930	6 950	3 275	3 275	4 225	3 150	2 25	1 20	1 5	1 5
573	Ilmu Hayat	Penyuluh Kehutanan	Permenpan RB Nomor 73 Tahun 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terampil	Melaksanakan Penyuluhan Kehutanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyuluhan Kehutanan	6	770	4 550	1 25	1 25	1 25	2 75	1 10	2 50	1 5	1 5
574	Ilmu Hayat	Penyuluh Kehutanan	Permenpan RB Nomor 73 Tahun 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Mahir	Melaksanakan Penyuluhan Kehutanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyuluhan Kehutanan	7	1035	4 550	2 125	2 125	2 75	2 75	2 25	2 50	1 5	1 5
575	Ilmu Hayat	Penyuluh Kehutanan	Permenpan RB Nomor 73 Tahun 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penyelia	Melaksanakan Penyuluhan Kehutanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyuluhan Kehutanan	8	1260	4 550	3 275	2 125	3 150	2 75	2 25	2 50	1 5	1 5
576	Ilmu Hayat	Penyuluh Kehutanan	Permenpan RB Nomor 73 Tahun 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ahli Pertama	Melaksanakan Penyuluhan Kehutanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyuluhan Kehutanan	8	1310	5 750	2 125	2 125	3 150	2 75	2 25	2 50	1 5	1 5
577	Ilmu Hayat	Penyuluh Kehutanan	Permenpan RB Nomor 73 Tahun 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ahli Muda	Melaksanakan Penyuluhan Kehutanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyuluhan Kehutanan	9	1385	5 750	2 125	2 125	3 150	3 150	2 25	2 50	1 5	1 5
578	Ilmu Hayat	Penyuluh Kehutanan	Permenpan RB Nomor 73 Tahun 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ahli Madya	Melaksanakan Penyuluhan Kehutanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyuluhan Kehutanan	11	2030	6 950	3 275	3 275	4 225	3 150	2 25	3 120	1 5	1 5
579	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Penyuluh Keluarga Berencana	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2018 jo. Nomor 10 Tahun 2021	BKKBN	Terampil	Melakukan pengelolaan Program KKBPK yang meliputi penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	6	835	4 550	1 25	1 25	2 75	2 75	2 25	2 50	1 5	1 5
580	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Penyuluh Keluarga Berencana	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2018 jo. Nomor 10 Tahun 2021	BKKBN	Mahir	Melakukan pengelolaan Program KKBPK yang meliputi penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	7	1035	4 550	2 125	2 125	2 75	2 75	2 25	2 50	1 5	1 5
581	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Penyuluh Keluarga Berencana	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2018 jo. Nomor 10 Tahun 2021	BKKBN	Penyelia	Melakukan pengelolaan Program KKBPK yang meliputi penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	8	1260	4 550	3 275	2 125	3 150	2 75	2 25	2 50	1 5	1 5
582	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Penyuluh Keluarga Berencana	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2018 jo. Nomor 10 Tahun 2021	BKKBN	Ahli Pertama	Melakukan pengelolaan Program KKBPK yang meliputi penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	8	1310	5 750	2 125	2 125	3 150	2 75	2 25	2 50	1 5	1 5
583	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Penyuluh Keluarga Berencana	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2018 jo. Nomor 10 Tahun 2021	BKKBN	Ahli Muda	Melakukan pengelolaan Program KKBPK yang meliputi penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	9	1385	5 750	2 125	2 125	3 150	3 150	2 25	2 50	1 5	1 5
584	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Penyuluh Keluarga Berencana	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2018 jo. Nomor 10 Tahun 2021	BKKBN	Ahli Madya	Melakukan pengelolaan Program KKBPK yang meliputi penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	11	2030	6 950	3 275	3 275	4 225	3 150	2 25	3 120	1 5	1 5
585	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Penyuluh Keluarga Berencana	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2018 jo. Nomor 10 Tahun 2021	BKKBN	Ahli Utama	Melakukan pengelolaan Program KKBPK yang meliputi penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	13	2515	6 950	4 450	4 450	5 325	4 255	2 25	2 50	1 5	1 5
586	Kesehatan	Penyuluh Kesehatan Masyarakat (Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku)	Permenpan Nomor 70 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Terampil	Melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku.	6	770	4 550	1 25	1 25	1 25	2 75	1 10	2 50	1 5	1 5

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
587	Kesehatan	Penyuluh Kesehatan Masyarakat (Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku)	Permenpan Nomor 70 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Mahir	Melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku.	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5		
588	Kesehatan	Penyuluh Kesehatan Masyarakat (Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku)	Permenpan Nomor 70 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Penyelia	Melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku.	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
589	Kesehatan	Penyuluh Kesehatan Masyarakat (Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku)	Permenpan Nomor 70 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Ahli Pertama	Melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku.	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
590	Kesehatan	Penyuluh Kesehatan Masyarakat (Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku)	Permenpan Nomor 70 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Ahli Muda	Melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku.	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
591	Kesehatan	Penyuluh Kesehatan Masyarakat (Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku)	Permenpan Nomor 70 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Ahli Madya	Melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku.	11	2030	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	3	120	1	5	1	5
592	Ilmu Hayat	Penyuluh Lingkungan Hidup	Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ahli Pertama	melaksanakan kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan laporan penyuluhan lingkungan hidup	8	1270	5	750	1	25	2	125	2	75	3	150	2	25	2	50	2	20	3	50
593	Ilmu Hayat	Penyuluh Lingkungan Hidup	Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ahli Muda	melaksanakan kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan laporan penyuluhan lingkungan hidup	9	1520	5	750	3	275	2	125	2	75	3	150	2	25	2	50	2	20	3	50
594	Ilmu Hayat	Penyuluh Lingkungan Hidup	Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ahli Madya	melaksanakan kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan laporan penyuluhan lingkungan hidup	11	2020	6	950	3	275	3	275	3	150	3	150	3	60	3	120	2	20	2	20
595	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Penyuluh Pajak	Permenpan RB Nomor PER/04/M.PAN/2/2006	Kementerian Keuangan	Ahli Pertama	Memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan pajak kepada masyarakat umum dan wajib pajak	8	1235	5	750	2	125	2	125	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5		
596	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Penyuluh Pajak	Permenpan RB Nomor PER/04/M.PAN/2/2006	Kementerian Keuangan	Ahli Muda	Memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan pajak kepada masyarakat umum dan wajib pajak	9	1490	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
597	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Penyuluh Pajak	Permenpan RB Nomor PER/04/M.PAN/2/2006	Kementerian Keuangan	Ahli Madya	Memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan pajak kepada masyarakat umum dan wajib pajak	11	2065	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
598	Ilmu Hayat	Penyuluh Perikanan	Permenpan RB Nomor PER/19/M.PAN/10/2008	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemula	Melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan serta pengembangan penyuluhan perikanan	5	570	3	350	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	2	50	1	5	1	5
599	Ilmu Hayat	Penyuluh Perikanan	Permenpan RB Nomor PER/19/M.PAN/10/2008	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Terampil	Melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan serta pengembangan penyuluhan perikanan	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	2	50	1	5	1	5
600	Ilmu Hayat	Penyuluh Perikanan	Permenpan RB Nomor PER/19/M.PAN/10/2008	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Mahir	Melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan serta pengembangan penyuluhan perikanan	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5		
601	Ilmu Hayat	Penyuluh Perikanan	Permenpan RB Nomor PER/19/M.PAN/10/2008	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penyelia	Melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan serta pengembangan penyuluhan perikanan	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
602	Ilmu Hayat	Penyuluh Perikanan	Permenpan RB Nomor PER/19/M.PAN/10/2008	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ahli Pertama	Melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan serta pengembangan penyuluhan perikanan	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
603	Ilmu Hayat	Penyuluh Perikanan	Permenpan RB Nomor PER/19/M.PAN/10/2008	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ahli Muda	Melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan serta pengembangan penyuluhan perikanan	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
604	Ilmu Hayat	Penyuluh Perikanan	Permenpan RB Nomor PER/19/M.PAN/10/2008	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ahli Madya	Melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan serta pengembangan penyuluhan perikanan	11	2030	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	3	120	1	5	1	5
605	Ilmu Hayat	Penyuluh Perikanan	Permenpan RB Nomor PER/19/M.PAN/10/2008	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ahli Utama	Melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan serta pengembangan penyuluhan perikanan	13	2685	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	4	220	1	5	1	5
606	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Penyuluh Perindustrian & Perdagangan	Permenpan RB Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002	Kementerian Perindustrian	Terampil	Melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	2	50	1	5	1	5

No	RUMPUT JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
									8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
607	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Penyuluh Perindustrian & Perdagangan	Permenpan RB Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002	Kementerian Perindustrian	Mahir	Melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
608	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Penyuluh Perindustrian & Perdagangan	Permenpan RB Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002	Kementerian Perindustrian	Penyelia	Melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
609	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Penyuluh Perindustrian & Perdagangan	Permenpan RB Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002	Kementerian Perindustrian	Ahli Pertama	Melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
610	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Penyuluh Perindustrian & Perdagangan	Permenpan RB Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002	Kementerian Perindustrian	Ahli Muda	Melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
611	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Penyuluh Perindustrian & Perdagangan	Permenpan RB Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002	Kementerian Perindustrian	Ahli Madya	Melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan	11	2030	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	3	120	1	5	1	5
612	Ilmu Hayat	Penyuluh Pertanian	Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2020	Kementerian Pertanian	Terampil	melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	2	50	1	5	1	5
613	Ilmu Hayat	Penyuluh Pertanian	Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2020	Kementerian Pertanian	Mahir	melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5		
614	Ilmu Hayat	Penyuluh Pertanian	Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2020	Kementerian Pertanian	Penyelia	melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
615	Ilmu Hayat	Penyuluh Pertanian	Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2020	Kementerian Pertanian	Ahli Pertama	melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
616	Ilmu Hayat	Penyuluh Pertanian	Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2020	Kementerian Pertanian	Ahli Muda	melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
617	Ilmu Hayat	Penyuluh Pertanian	Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2020	Kementerian Pertanian	Ahli Madya	melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian	11	2030	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	3	120	1	5	1	5
618	Ilmu Hayat	Penyuluh Pertanian	Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2020	Kementerian Pertanian	Ahli Utama	melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian	13	2685	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	4	220	1	5	1	5
619	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Penyuluh Sosial	Permenpan RB Nomor PER/06/M.PAN/4/2008	Kementerian Sosial	Ahli Pertama	Melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
620	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Penyuluh Sosial	Permenpan RB Nomor PER/06/M.PAN/4/2008	Kementerian Sosial	Ahli Muda	Melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
621	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Penyuluh Sosial	Permenpan RB Nomor PER/06/M.PAN/4/2008	Kementerian Sosial	Ahli Madya	Melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial	11	2030	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	3	120	1	5	1	5
622	Hukum dan Peradilan	Perancang Peraturan Perundangan	Permenpan RB Nomor 65 Tahun 2021	Kementerian Hukum dan HAM	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
623	Hukum dan Peradilan	Perancang Peraturan Perundangan	Permenpan RB Nomor 65 Tahun 2021	Kementerian Hukum dan HAM	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya	10	1610	5	750	3	275	3	275	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
624	Hukum dan Peradilan	Perancang Peraturan Perundangan	Permenpan RB Nomor 65 Tahun 2021	Kementerian Hukum dan HAM	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya	12	2170	6	950	3	275	4	450	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
625	Hukum dan Peradilan	Perancang Peraturan Peundangan	Permenpan RB Nomor 65 Tahun 2021	Kementerian Hukum dan HAM	Ahli Utama	Melaksanakan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya	14	2800	6	950	4	450	5	650	5	325	4	255	4	110	2	50	1	5	1	5
626	Kesehatan	Perawat	Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2019	Kementerian Kesehatan	Terampil	melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
627	Kesehatan	Perawat	Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2019	Kementerian Kesehatan	Mahir	melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20	2	20
628	Kesehatan	Perawat	Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2019	Kementerian Kesehatan	Penyelia	melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
629	Kesehatan	Perawat	Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2019	Kementerian Kesehatan	Ahli Pertama	melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
630	Kesehatan	Perawat	Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2019	Kementerian Kesehatan	Ahli Muda	melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	2	20	2	20
631	Kesehatan	Perawat	Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2019	Kementerian Kesehatan	Ahli Madya	melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan	11	1960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	2	20	2	20
632	Kesehatan	Perawat	Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2019	Kementerian Kesehatan	Ahli Utama	melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan	13	2515	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	1	20	2	20	2	20
633	Kesehatan	Perekam Medis	Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2013	Kementerian Kesehatan	Terampil	Melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20

No	RUMPUT JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
634	Kesehatan	Perekam Medis	Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2013	Kementerian Kesehatan	Mahir	Melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
635	Kesehatan	Perekam Medis	Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2013	Kementerian Kesehatan	Penyelia	Melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
636	Penelitian dan Perekayasaan	Perekayasa	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2021	BPPT	Ahli Pertama	Melakukan Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi dan layanan teknologi	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
637	Penelitian dan Perekayasaan	Perekayasa	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2021	BPPT	Ahli Muda	Melakukan Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi dan layanan teknologi	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
638	Penelitian dan Perekayasaan	Perekayasa	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2021	BPPT	Ahli Madya	Melakukan Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi dan layanan teknologi	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
639	Penelitian dan Perekayasaan	Perekayasa	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2021	BPPT	Ahli Utama	Melakukan Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi dan layanan teknologi	13	2485	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	1	20	1	5	1	5
640	Manajemen	Perencana	Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2020	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS	Ahli Pertama	menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
641	Manajemen	Perencana	Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2020	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS	Ahli Muda	menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	10	1610	5	750	3	275	3	275	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
642	Manajemen	Perencana	Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2020	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS	Ahli Madya	menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	12	2170	6	950	3	275	4	450	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
643	Manajemen	Perencana	Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2020	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS	Ahli Utama	menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	14	2800	6	950	4	450	5	650	5	325	4	255	4	110	2	50	1	5	1	5
644	Penyidik dan Detektif	Polisi Kehutanan	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemula	melaksanakan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan	5	645	2	200	1	25	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	3	50	2	20
645	Penyidik dan Detektif	Polisi Kehutanan	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terampil	melaksanakan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan	6	840	4	550	2	125	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
646	Penyidik dan Detektif	Polisi Kehutanan	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Mahir	melaksanakan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
647	Penyidik dan Detektif	Polisi Kehutanan	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penyelia	melaksanakan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
648	Penyidik dan Detektif	Polisi Kehutanan	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ahli Pertama	melaksanakan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
649	Penyidik dan Detektif	Polisi Kehutanan	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ahli Muda	melaksanakan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
650	Penyidik dan Detektif	Polisi Kehutanan	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ahli Madya	melaksanakan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
651	Penyidik dan Detektif	Polisi Kehutanan	Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ahli Utama	melaksanakan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan	14	3050	7	1250	5	650	4	450	5	325	4	255	3	60	2	50	1	5	1	5
652	Penyidik dan Detektif	Polisi Pamong Praja	Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014	Kementerian Dalam Negeri	Pemula	Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraan Masyarakat	5	505	3	350	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	2	20		
653	Penyidik dan Detektif	Polisi Pamong Praja	Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014	Kementerian Dalam Negeri	Terampil	Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraan Masyarakat	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	2	20
654	Penyidik dan Detektif	Polisi Pamong Praja	Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014	Kementerian Dalam Negeri	Mahir	Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraan Masyarakat	7	1020	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
655	Penyidik dan Detektif	Polisi Pamong Praja	Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014	Kementerian Dalam Negeri	Penyelia	Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraan Masyarakat	8	1245	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
656	Penyidik dan Detektif	Polisi Pamong Praja	Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014	Kementerian Dalam Negeri	Ahli Pertama	Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraan Masyarakat	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
657	Penyidik dan Detektif	Polisi Pamong Praja	Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014	Kementerian Dalam Negeri	Ahli Muda	Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraan Masyarakat	9	1370	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
658	Penyidik dan Detektif	Polisi Pamong Praja	Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014	Kementerian Dalam Negeri	Ahli Madya	Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraan Masyarakat	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
659	Penerangan dan Seni Budaya	Pranata Hubungan Masyarakat	Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2014	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Terampil	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	6	740	4	550	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5		
660	Penerangan dan Seni Budaya	Pranata Hubungan Masyarakat	Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2014	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Mahir	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
661	Penerangan dan Seni Budaya	Pranata Hubungan Masyarakat	Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2014	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Penyelia	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
662	Penerangan dan Seni Budaya	Pranata Hubungan Masyarakat	Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2014	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Ahli Pertama	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
663	Penerangan dan Seni Budaya	Pranata Hubungan Masyarakat	Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2014	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Ahli Muda	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
664	Penerangan dan Seni Budaya	Pranata Hubungan Masyarakat	Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2014	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Ahli Madya	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
665	Politik dan Hubungan Luar Negeri	Pranata Informasi Diplomatik	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2018	Kementerian Luar Negeri	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi diplomatik, pengolahan data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kemenlu dan Perwakilan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
666	Politik dan Hubungan Luar Negeri	Pranata Informasi Diplomatik	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2018	Kementerian Luar Negeri	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi diplomatik, pengolahan data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kemenlu dan Perwakilan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
667	Politik dan Hubungan Luar Negeri	Pranata Informasi Diplomatik	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2018	Kementerian Luar Negeri	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi diplomatik, pengelolaan data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kemenlu dan Perwakilan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	11	1995	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
668	Akuntan dan Anggaran	Pranata Keuangan APBN	Permenpan RB Nomor 54 Tahun 2018	Kementerian Keuangan	Terampil	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN, meliputi Perikatan dan penyelesaian tagihan, Pelaksanaan perintah pembayaran, Kebendaharaan, Pengelolaan administrasi belanja pegawai, dan Penyiapan analisis laporan keuangan instansi	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
669	Akuntan dan Anggaran	Pranata Keuangan APBN	Permenpan RB Nomor 54 Tahun 2018	Kementerian Keuangan	Mahir	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN, meliputi Perikatan dan penyelesaian tagihan, Pelaksanaan perintah pembayaran, Kebendaharaan, Pengelolaan administrasi belanja pegawai, dan Penyiapan analisis laporan keuangan instansi	8	1295	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
670	Akuntan dan Anggaran	Pranata Keuangan APBN	Permenpan RB Nomor 54 Tahun 2018	Kementerian Keuangan	Penyelia	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN, meliputi Perikatan dan penyelesaian tagihan, Pelaksanaan perintah pembayaran, Kebendaharaan, Pengelolaan administrasi belanja pegawai, dan Penyiapan analisis laporan keuangan instansi	9	1445	4	550	3	275	2	125	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
671	Kekomputeran	Pranata Komputer	Permenpan RB Nomor 32 Tahun 2020	Badan Pusat Statistik (BPS)	Terampil	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
672	Kekomputeran	Pranata Komputer	Permenpan RB Nomor 32 Tahun 2020	Badan Pusat Statistik (BPS)	Mahir	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
673	Kekomputeran	Pranata Komputer	Permenpan RB Nomor 32 Tahun 2020	Badan Pusat Statistik (BPS)	Penyelia	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
674	Kekomputeran	Pranata Komputer	Permenpan RB Nomor 32 Tahun 2020	Badan Pusat Statistik (BPS)	Ahli Pertama	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
675	Kekomputeran	Pranata Komputer	Permenpan RB Nomor 32 Tahun 2020	Badan Pusat Statistik (BPS)	Ahli Muda	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
676	Kekomputeran	Pranata Komputer	Permenpan RB Nomor 32 Tahun 2020	Badan Pusat Statistik (BPS)	Ahli Madya	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
677	Kekomputeran	Pranata Komputer	Permenpan RB Nomor 32 Tahun 2020	Badan Pusat Statistik (BPS)	Ahli Utama	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	13	2485	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	1	20	1	5	1	5
678	Kesehatan	Pranata Laboratorium Kesehatan	Permenpan RB Nomor PER/08/M.PAN/3/2006	Kementerian Kesehatan	Pemula	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi Anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika	5	540	3	350	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
679	Kesehatan	Pranata Laboratorium Kesehatan	Permenpan RB Nomor PER/08/M.PAN/3/2006	Kementerian Kesehatan	Terampil	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi Anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
680	Kesehatan	Pranata Laboratorium Kesehatan	Permenpan RB Nomor PER/08/M.PAN/3/2006	Kementerian Kesehatan	Mahir	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi Anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
681	Kesehatan	Pranata Laboratorium Kesehatan	Permenpan RB Nomor PER/08/M.PAN/3/2006	Kementerian Kesehatan	Penyelia	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi Anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
682	Kesehatan	Pranata Laboratorium Kesehatan	Permenpan RB Nomor PER/08/M.PAN/3/2006	Kementerian Kesehatan	Ahli Pertama	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi Anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
683	Kesehatan	Pranata Laboratorium Kesehatan	Permenpan RB Nomor PER/08/M.PAN/3/2006	Kementerian Kesehatan	Ahli Muda	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi Anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
684	Kesehatan	Pranata Laboratorium Kesehatan	Permenpan RB Nomor PER/08/M.PAN/3/2006	Kementerian Kesehatan	Ahli Madya	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi Anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
685	Pendidikan lainnya	Pranata Laboratorium Pendidikan	Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2019	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Terampil	melaksanakan kegiatan pengelolaan Laboratorium yang meliputi perencanaan,pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja dan pengembangan kegiatan Lab	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
686	Pendidikan lainnya	Pranata Laboratorium Pendidikan	Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2019	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Mahir	melaksanakan kegiatan pengelolaan Laboratorium yang meliputi perencanaan,pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja dan pengembangan kegiatan Lab	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5		
687	Pendidikan lainnya	Pranata Laboratorium Pendidikan	Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2019	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Penyelia	melaksanakan kegiatan pengelolaan Laboratorium yang meliputi perencanaan,pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja dan pengembangan kegiatan Lab	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
688	Pendidikan lainnya	Pranata Laboratorium Pendidikan	Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2019	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Pertama	melaksanakan kegiatan pengelolaan Laboratorium yang meliputi perencanaan,pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja dan pengembangan kegiatan Lab	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
689	Pendidikan lainnya	Pranata Laboratorium Pendidikan	Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2019	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Muda	melaksanakan kegiatan pengelolaan Laboratorium yang meliputi perencanaan,pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja dan pengembangan kegiatan Lab	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
690	Pendidikan lainnya	Pranata Laboratorium Pendidikan	Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2019	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Madya	melaksanakan kegiatan pengelolaan Laboratorium yang meliputi perencanaan,pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja dan pengembangan kegiatan Lab	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
691	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pranata Nuklir	Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2016 jo. Nomor 28 Tahun 2016	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	Terampil	Melaksanakan kegiatan Kepranatanukliran yang meliputi pemanfaatan iptek nuklir dan mengelola Perangkat Nuklir	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
692	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pranata Nuklir	Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2016 jo. Nomor 28 Tahun 2016	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	Mahir	Melaksanakan kegiatan Kepranatanukliran yang meliputi pemanfaatan iptek nuklir dan mengelola Perangkat Nuklir	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
693	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pranata Nuklir	Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2016 jo. Nomor 28 Tahun 2016	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	Penyelia	Melaksanakan kegiatan Kepranatanukliran yang meliputi pemanfaatan iptek nuklir dan mengelola Perangkat Nuklir	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
694	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pranata Nuklir	Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2016 jo. Nomor 28 Tahun 2016	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan Kepranatanukliran yang meliputi pemanfaatan iptek nuklir dan mengelola Perangkat Nuklir	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
695	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pranata Nuklir	Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2016 jo. Nomor 28 Tahun 2016	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan Kepranatanukliran yang meliputi pemanfaatan iptek nuklir dan mengelola Perangkat Nuklir	10	1700	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	2	20
696	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pranata Nuklir	Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2016 jo. Nomor 28 Tahun 2016	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan Kepranatanukliran yang meliputi pemanfaatan iptek nuklir dan mengelola Perangkat Nuklir	12	2255	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	2	20
697	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pranata Nuklir	Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2016 jo. Nomor 28 Tahun 2016	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	Ahli Utama	Melaksanakan kegiatan Kepranatanukliran yang meliputi pemanfaatan iptek nuklir dan mengelola Perangkat Nuklir	14	3135	7	1250	5	650	4	450	5	325	4	255	3	60	3	120	1	5	2	20
698	Hukum dan Peradilan	Pranata Peradilan	Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2019	Sekretariat Mahkamah Agung	Ahli Pertama	melaksanakan dukungan teknis penanganan perkara di Mahkamah Agung	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
699	Hukum dan Peradilan	Pranata Peradilan	Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2019	Sekretariat Mahkamah Agung	Ahli Muda	melaksanakan dukungan teknis penanganan perkara di Mahkamah Agung	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
700	Hukum dan Peradilan	Pranata Peradilan	Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2019	Sekretariat Mahkamah Agung	Ahli Madya	melaksanakan dukungan teknis penanganan perkara di Mahkamah Agung	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
701	Manajemen	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2020	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Terampil	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara	6	840	4	550	2	125	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5		
702	Manajemen	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2020	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Mahir	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5		
703	Manajemen	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2020	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Penyelia	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
704	Kesehatan	Psikolog Klinis	Permenpan RB Nomor PER/11/M.PAN/2008	Kementerian Kesehatan	Ahli Pertama	Memberikan pelayanan psikologi klinik yang meliputi assesmen,interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinik pada masyarakat, rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologi klinik pada komunitas, dan menjadi saksi ahli.	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
705	Kesehatan	Psikolog Klinis	Permenpan RB Nomor PER/11/M.PAN/2008	Kementerian Kesehatan	Ahli Muda	Memberikan pelayanan psikologi klinik yang meliputi assesmen,interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinik pada masyarakat, rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologi klinik pada komunitas, dan menjadi saksi ahli.	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	2	20	2	20
706	Kesehatan	Psikolog Klinis	Permenpan RB Nomor PER/11/M.PAN/2008	Kementerian Kesehatan	Ahli Madya	Memberikan pelayanan psikologi klinik yang meliputi assesmen,interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinik pada masyarakat, rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologi klinik pada komunitas, dan menjadi saksi ahli.	11	1960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	2	20	2	20
707	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Pustakawan	Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2014	Perpustakaan Nasional	Terampil	Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
708	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Pustakawan	Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2014	Perpustakaan Nasional	Mahir	Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawan	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5		
709	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Pustakawan	Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2014	Perpustakaan Nasional	Penyelia	Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawan	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
710	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Pustakawan	Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2014	Perpustakaan Nasional	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawan	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
711	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Pustakawan	Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2014	Perpustakaan Nasional	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawan	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
712	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Pustakawan	Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2014	Perpustakaan Nasional	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawan	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
713	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Pustakawan	Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2014	Perpustakaan Nasional	Ahli Utama	Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawan	13	2485	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	1	20	1	5	1	5
714	Kesehatan	Radiografer	Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2013	Kementerian Kesehatan	Terampil	Melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
									8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
715	Kesehatan	Radiografer	Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2013	Kementerian Kesehatan	Mahir	Melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
716	Kesehatan	Radiografer	Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2013	Kementerian Kesehatan	Penyelia	Melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
717	Kesehatan	Refraksionis Optisien	Permenpan RB Nomor PER/47/M.PAN/4/2005	Kementerian Kesehatan	Terampil	Melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pelayanan refaksi,pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak, konsultasi/rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan pencatatan pelayanan	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
718	Kesehatan	Refraksionis Optisien	Permenpan RB Nomor PER/47/M.PAN/4/2005	Kementerian Kesehatan	Mahir	Melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pelayanan refaksi,pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak, konsultasi/rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan pencatatan pelayanan	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20		
719	Kesehatan	Refraksionis Optisien	Permenpan RB Nomor PER/47/M.PAN/4/2005	Kementerian Kesehatan	Penyelia	Melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pelayanan refaksi,pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak, konsultasi/rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan pencatatan pelayanan	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
720	Pengawas kualitas dan keamanan	Rescuer	Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2014	Badan SAR Nasional (BASARNAS)	Pemula	Melakukan pencarian dan pertolongan yang meliputi persiapan, kesiapsiagaan SAR, penyelenggaraan operasi SAR, serta evaluasi dan laporan	6	665	3	350	1	25	1	25	2	75	2	25	1	20	3	50	2	20		
721	Pengawas kualitas dan keamanan	Rescuer	Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2014	Badan SAR Nasional (BASARNAS)	Terampil	Melakukan pencarian dan pertolongan yang meliputi persiapan, kesiapsiagaan SAR, penyelenggaraan operasi SAR, serta evaluasi dan laporan	7	1070	4	550	2	125	1	25	3	150	2	75	2	25	1	20	3	50	3	50
722	Pengawas kualitas dan keamanan	Rescuer	Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2014	Badan SAR Nasional (BASARNAS)	Mahir	Melakukan pencarian dan pertolongan yang meliputi persiapan, kesiapsiagaan SAR, penyelenggaraan operasi SAR, serta evaluasi dan laporan	8	1275	4	550	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	3	50	3	50
723	Pengawas kualitas dan keamanan	Rescuer	Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2014	Badan SAR Nasional (BASARNAS)	Penyelia	Melakukan pencarian dan pertolongan yang meliputi persiapan, kesiapsiagaan SAR, penyelenggaraan operasi SAR, serta evaluasi dan laporan	9	1550	5	750	2	125	2	125	4	225	3	150	2	25	2	50	3	50	3	50
724	Kekomputeran	Sandiman	Permenpan RB Nomor 18 Tahun 2019	Badan Siber dan Sandi Negara	Terampil	Melaksanakan kegiatan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
725	Kekomputeran	Sandiman	Permenpan RB Nomor 18 Tahun 2019	Badan Siber dan Sandi Negara	Mahir	Melaksanakan kegiatan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5		
726	Kekomputeran	Sandiman	Permenpan RB Nomor 18 Tahun 2019	Badan Siber dan Sandi Negara	Penyelia	Melaksanakan kegiatan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
727	Kekomputeran	Sandiman	Permenpan RB Nomor 18 Tahun 2019	Badan Siber dan Sandi Negara	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
728	Kekomputeran	Sandiman	Permenpan RB Nomor 18 Tahun 2019	Badan Siber dan Sandi Negara	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
729	Kekomputeran	Sandiman	Permenpan RB Nomor 18 Tahun 2019	Badan Siber dan Sandi Negara	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
730	Kesehatan	Sanitarian (Tenaga Sanitasi Lingkungan)	Permenpan RB Nomor 71 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Pemula	Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu; serta manajemen kesehatan lingkungan.	5	505	3	350	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	2	20		
731	Kesehatan	Sanitarian (Tenaga Sanitasi Lingkungan)	Permenpan RB Nomor 71 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Terampil	Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu; serta manajemen kesehatan lingkungan.	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	2	20
732	Kesehatan	Sanitarian (Tenaga Sanitasi Lingkungan)	Permenpan RB Nomor 71 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Mahir	Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu; serta manajemen kesehatan lingkungan.	7	1020	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
733	Kesehatan	Sanitarian (Tenaga Sanitasi Lingkungan)	Permenpan RB Nomor 71 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Penyelia	Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu; serta manajemen kesehatan lingkungan.	8	1245	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
734	Kesehatan	Sanitarian (Tenaga Sanitasi Lingkungan)	Permenpan RB Nomor 71 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Ahli Pertama	Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan batinang pembawa penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu; serta manajemen kesehatan lingkungan.	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
735	Kesehatan	Sanitarian (Tenaga Sanitasi Lingkungan)	Permenpan RB Nomor 71 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Ahli Muda	Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan batinang pembawa penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu; serta manajemen kesehatan lingkungan.	9	1370	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
736	Kesehatan	Sanitarian (Tenaga Sanitasi Lingkungan)	Permenpan RB Nomor 71 Tahun 2021	Kementerian Kesehatan	Ahli Madya	Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan batinang pembawa penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu; serta manajemen kesehatan lingkungan.	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
737	Matematika, Statistika dan yang berkaitan	Statistisi	Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2013	Badan Pusat Statistik (BPS)	Terampil	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
738	Matematika, Statistika dan yang berkaitan	Statistisi	Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2013	Badan Pusat Statistik (BPS)	Mahir	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
739	Matematika, Statistika dan yang berkaitan	Statistisi	Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2013	Badan Pusat Statistik (BPS)	Penyelia	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
740	Matematika, Statistika dan yang berkaitan	Statistisi	Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2013	Badan Pusat Statistik (BPS)	Ahli Pertama	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
741	Matematika, Statistika dan yang berkaitan	Statistisi	Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2013	Badan Pusat Statistik (BPS)	Ahli Muda	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
742	Matematika, Statistika dan yang berkaitan	Statistisi	Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2013	Badan Pusat Statistik (BPS)	Ahli Madya	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
743	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Surveyor Pemetaan	Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2020 Jo. Nomor 61 Tahun 2020	Badan Informasi Geospasial	Terampil	melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
744	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Surveyor Pemetaan	Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2020 Jo. Nomor 61 Tahun 2020	Badan Informasi Geospasial	Mahir	melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
745	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Surveyor Pemetaan	Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2020 Jo. Nomor 61 Tahun 2020	Badan Informasi Geospasial	Penyelia	melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
746	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Surveyor Pemetaan	Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2020 Jo. Nomor 61 Tahun 2020	Badan Informasi Geospasial	Ahli Pertama	melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
747	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Surveyor Pemetaan	Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2020 Jo. Nomor 61 Tahun 2020	Badan Informasi Geospasial	Ahli Muda	melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
									8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
748	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Surveyor Pemetaan	Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2020 Jo. Nomor 61 Tahun 2020	Badan Informasi Geospasial	Ahli Madya	melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
749	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Surveyor Pemetaan	Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2020 Jo. Nomor 61 Tahun 2020	Badan Informasi Geospasial	Ahli Utama	melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.																				
750	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknik Jalan dan Jembatan (Penata Kelola Jalan dan Jembatan)	Permenpan RB Nomor 81 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	8	1325	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
751	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknik Jalan dan Jembatan (Penata Kelola Jalan dan Jembatan)	Permenpan RB Nomor 81 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	9	1400	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
752	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknik Jalan dan Jembatan (Penata Kelola Jalan dan Jembatan)	Permenpan RB Nomor 81 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	11	1975	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
753	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknik Jalan dan Jembatan (Penata Kelola Jalan dan Jembatan)	Permenpan RB Nomor 81 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ahli Utama	Melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	13	2530	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	2	50	2	20	1	5
754	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknik Jalan dan Jembatan (Penata Laksana Jalan dan Jembatan)	Permenpan RB Nomor 82 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Terampil	Melaksanakan kegiatan operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	1	5
755	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknik Jalan dan Jembatan (Penata Laksana Jalan dan Jembatan)	Permenpan RB Nomor 82 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Mahir	Melaksanakan kegiatan operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	7	1050	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5		
756	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknik Jalan dan Jembatan (Penata Laksana Jalan dan Jembatan)	Permenpan RB Nomor 82 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyelia	Melaksanakan kegiatan operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	8	1275	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
757	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknik Pengairan (Penata Laksana Sumber Daya Air)	Permenpan RB Nomor 80 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Terampil	Melaksanakan kegiatan operasional Pengelolaan Sumber Daya Air	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	1	5
758	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknik Pengairan (Penata Laksana Sumber Daya Air)	Permenpan RB Nomor 80 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Mahir	Melaksanakan kegiatan operasional Pengelolaan Sumber Daya Air	7	1050	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5		
759	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknik Pengairan (Penata Laksana Sumber Daya Air)	Permenpan RB Nomor 80 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyelia	Melaksanakan kegiatan operasional Pengelolaan Sumber Daya Air	8	1275	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
760	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknik Pengairan (Pengelola Sumber Daya Air)	Permenpan RB Nomor 79 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air	8	1325	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
761	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknik Pengairan (Pengelola Sumber Daya Air)	Permenpan RB Nomor 79 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air	9	1400	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
762	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknik Pengairan (Pengelola Sumber Daya Air)	Permenpan RB Nomor 79 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air	11	1975	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
763	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknik Pengairan (Pengelola Sumber Daya Air)	Permenpan RB Nomor 79 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ahli Utama	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air	13	2530	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	2	50	2	20	1	5
764	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman)	Permenpan RB Nomor 83 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ahli Pertama	Melaksanakan Penatakelolaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	8	1325	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
765	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman)	Permenpan RB Nomor 83 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ahli Muda	Melaksanakan Penatakelolaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	9	1400	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
766	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman)	Permenpan RB Nomor 83 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ahli Madya	Melaksanakan Penatakelolaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	11	1975	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
767	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman)	Permenpan RB Nomor 83 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ahli Utama	Melaksanakan Penatakelolaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	13	2530	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	2	50	2	20	1	5
768	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman)	Permenpan RB Nomor 84 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Terampil	Menyelenggarakan Penatalaksanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	1	5
769	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman)	Permenpan RB Nomor 84 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Mahir	Menyelenggarakan Penatalaksanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	7	1050	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5		
770	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman)	Permenpan RB Nomor 84 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyelia	Menyelenggarakan Penatalaksanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	8	1275	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
771	Kesehatan	Teknisi Elektromedis	Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2013	Kementerian Kesehatan	Terampil	Melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
772	Kesehatan	Teknisi Elektromedis	Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2013	Kementerian Kesehatan	Mahir	Melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20	2	20

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
773	Kesehatan	Teknisi Elektromedis	Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2013	Kementerian Kesehatan	Penyelia	Melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
774	Kesehatan	Teknisi Gigi	Permenpan RB Nomor PER/06/M.PAN/4/2007	Kementerian Kesehatan	Terampil	Melaksanakan kegiatan teknik gigi yang meliputi kegiatan perencanaan pembuatan dan penilaian protesa gigi meliputi gigi tiruanpenuh dan sebagian, gigi tiruancekat, sertapembuatan pesawat ortodonti lepasan dan protesa maxilo facial	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
775	Kesehatan	Teknisi Gigi	Permenpan RB Nomor PER/06/M.PAN/4/2007	Kementerian Kesehatan	Mahir	Melaksanakan kegiatan teknik gigi yang meliputi kegiatan perencanaan pembuatan dan penilaian protesa gigi meliputi gigi tiruanpenuh dan sebagian, gigi tiruancekat, sertapembuatan pesawat ortodonti lepasan dan protesa maxilo facial	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20		
776	Kesehatan	Teknisi Gigi	Permenpan RB Nomor PER/06/M.PAN/4/2007	Kementerian Kesehatan	Penyelia	Melaksanakan kegiatan teknik gigi yang meliputi kegiatan perencanaan pembuatan dan penilaian protesa gigi meliputi gigi tiruanpenuh dan sebagian, gigi tiruancekat, sertapembuatan pesawat ortodonti lepasan dan protesa maxilo facial	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
777	Penelitian dan Perekayasaan	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2021	BPPT	Pemula	Melakukan layanan teknis dan operasional yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Teknologi	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5		
778	Penelitian dan Perekayasaan	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2021	BPPT	Terampil	Melakukan layanan teknis dan operasional yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Teknologi	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
779	Penelitian dan Perekayasaan	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2021	BPPT	Mahir	Melakukan layanan teknis dan operasional yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Teknologi	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5		
780	Penelitian dan Perekayasaan	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2021	BPPT	Penyelia	Melakukan layanan teknis dan operasional yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Teknologi	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
781	Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat	Teknisi Penerbangan	Permenpan RB Nomor KEP/192/M.PAN/11/2004	Kementerian Perhubungan	Terampil	Pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan yang meliputi pemudaran lalu lintas penerbangan, komunikasi penerbangan, informasi aeronautika, teknis elektronika penerbangan, teknis listrik penerbangan, pendaragunaan dan perawatan fasilitas bidang landasan	6	820	4	550	1	25	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
782	Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat	Teknisi Penerbangan	Permenpan RB Nomor KEP/192/M.PAN/11/2004	Kementerian Perhubungan	Mahir	Pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan yang meliputi pemudaran lalu lintas penerbangan, komunikasi penerbangan, informasi aeronautika, teknis elektronika penerbangan, teknis listrik penerbangan, pendaragunaan dan perawatan fasilitas bidang landasan	7	1065	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	2	20	2	20
783	Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat	Teknisi Penerbangan	Permenpan RB Nomor KEP/192/M.PAN/11/2004	Kementerian Perhubungan	Penyelia	Pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan yang meliputi pemudaran lalu lintas penerbangan, komunikasi penerbangan, informasi aeronautika, teknis elektronika penerbangan, teknis listrik penerbangan, pendaragunaan dan perawatan fasilitas bidang landasan	8	1290	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	2	20	2	20
784	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknisi Penyehatan Lingkungan (Penata Kelola Penyehatan Lingkungan)	Permenpan RB Nomor 85 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ahli Pertama	Menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan	8	1325	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
785	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknisi Penyehatan Lingkungan (Penata Kelola Penyehatan Lingkungan)	Permenpan RB Nomor 85 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ahli Muda	Menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan	9	1400	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
786	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknisi Penyehatan Lingkungan (Penata Kelola Penyehatan Lingkungan)	Permenpan RB Nomor 85 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ahli Madya	Menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan	11	1975	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
787	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknisi Penyehatan Lingkungan (Penata Kelola Penyehatan Lingkungan)	Permenpan RB Nomor 85 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ahli Utama	Menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan	13	2530	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	2	50	2	20	1	5
788	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknisi Penyehatan Lingkungan (Penata Laksana Penyehatan Lingkungan)	Permenpan RB Nomor 86 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Terampil	Menyelenggarakan Penatalaksanaan Penyehatan Lingkungan	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	1	5
789	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknisi Penyehatan Lingkungan (Penata Laksana Penyehatan Lingkungan)	Permenpan RB Nomor 86 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Mahir	Menyelenggarakan Penatalaksanaan Penyehatan Lingkungan	7	1050	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5		

No	RUMPUN JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
790	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Teknisi Penyehatan Lingkungan (Penata Laksana Penyehatan Lingkungan)	Permenpan RB Nomor 86 Tahun 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyelia	Menyelenggarakan Penatalaksanaan Penyehatan Lingkungan	8	1275	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
791	Kesehatan	Teknisi Transfusi Darah	Permenpan RB Nomor PER/05/M.PAN/4/2007	Kementerian Kesehatan	Pemula	Melaksanakan kegiatan transfusi darah yang meliputi rekrutment donor, seleksi donor, penyadapan darah donor, pengolahan darah, pengamanan Darah donor, penyimpanan darah, pendistribusian darah dan pemeriksaan lanjutan kasus inkompatibilitas serta pelaporan dan dokumentasi	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5		
792	Kesehatan	Teknisi Transfusi Darah	Permenpan RB Nomor PER/05/M.PAN/4/2007	Kementerian Kesehatan	Terampil	Melaksanakan kegiatan transfusi darah yang meliputi rekrutment donor, seleksi donor, penyadapan darah donor, pengolahan darah, pengamanan Darah donor, penyimpanan darah, pendistribusian darah dan pemeriksaan lanjutan kasus inkompatibilitas serta pelaporan dan dokumentasi	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
793	Kesehatan	Teknisi Transfusi Darah	Permenpan RB Nomor PER/05/M.PAN/4/2007	Kementerian Kesehatan	Mahir	Melaksanakan kegiatan transfusi darah yang meliputi rekrutment donor, seleksi donor, penyadapan darah donor, pengolahan darah, pengamanan Darah donor, penyimpanan darah, pendistribusian darah dan pemeriksaan lanjutan kasus inkompatibilitas serta pelaporan dan dokumentasi	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5		
794	Kesehatan	Teknisi Transfusi Darah	Permenpan RB Nomor PER/05/M.PAN/4/2007	Kementerian Kesehatan	Penyelia	Melaksanakan kegiatan transfusi darah yang meliputi rekrutment donor, seleksi donor, penyadapan darah donor, pengolahan darah, pengamanan Darah donor, penyimpanan darah, pendistribusian darah dan pemeriksaan lanjutan kasus inkompatibilitas serta pelaporan dan dokumentasi	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
795	Kesehatan	Terapis Wicara	Permenpan RB Nomor PER/48/M.PAN/4/2005	Kementerian Kesehatan	Terampil	Melaksanakan pelayanan terapi wicara demi terciptanya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsiannya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
796	Kesehatan	Terapis Wicara	Permenpan RB Nomor PER/48/M.PAN/4/2005	Kementerian Kesehatan	Mahir	Melaksanakan pelayanan terapi wicara demi terciptanya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsiannya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5		
797	Kesehatan	Terapis Wicara	Permenpan RB Nomor PER/48/M.PAN/4/2005	Kementerian Kesehatan	Penyelia	Melaksanakan pelayanan terapi wicara demi terciptanya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsiannya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
798	Pendidikan Lainnya	Widyaiswara	Permenpan RB Nomor 42 Tahun 2021	Lembaga Administrasi Negara	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan Pelatihan, Pengembangan Pelatihan, dan Penjaminan Mutu Pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN.	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
799	Pendidikan Lainnya	Widyaiswara	Permenpan RB Nomor 42 Tahun 2021	Lembaga Administrasi Negara	Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan Pelatihan, Pengembangan Pelatihan, dan Penjaminan Mutu Pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN.	10	1665	6	950	3	275	2	125	3	150	2	75	3	60	1	20	1	5	1	5
800	Pendidikan Lainnya	Widyaiswara	Permenpan RB Nomor 42 Tahun 2021	Lembaga Administrasi Negara	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan Pelatihan, Pengembangan Pelatihan, dan Penjaminan Mutu Pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN.	12	2170	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
801	Pendidikan Lainnya	Widyaiswara	Permenpan RB Nomor 42 Tahun 2021	Lembaga Administrasi Negara	Ahli Utama	Melaksanakan kegiatan Pelatihan, Pengembangan Pelatihan, dan Penjaminan Mutu Pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN.	14	2950	7	1250	5	650	4	450	4	225	4	255	3	60	2	50	1	5	1	5

No	RUMPUT JABATAN	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBINA	JENJANG JABATAN	TUGAS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1	FAKTOR 2	FAKTOR 3	FAKTOR 4	FAKTOR 5	FAKTOR 6	FAKTOR 7	FAKTOR 8	FAKTOR 9									
									Pengetahuan (Level 1-9)	Pengawasan (Level 1-5)	Pedoman (Level 1-5)	Kompleksitas (Level 1-6)	Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	Pribadi (Level 1-4)	Hubungan (Level 1-4)	Tujuan Hubungan (Level 1-4)	Lingkungan Kerja (Level 1-3)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
802	Pendidikan Lainnya	Widyaprada	Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2019	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Pertama	melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan	8	1155	5	750	2	125	2	75	1	25	2	25	1	20	1	5	1	5		
803	Pendidikan Lainnya	Widyaprada	Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2019	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Muda	melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan	9	1405	6	950	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
804	Pendidikan Lainnya	Widyaprada	Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2019	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Madya	melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan	11	1920	6	950	3	275	3	275	3	150	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
805	Pendidikan Lainnya	Widyaprada	Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2019	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Utama	melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan	13	2470	7	1250	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5

Plt. KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA



Safiran sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,

AKHMAD SYAUKI